



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



LAPORAN KINERJA BPPMHKP TRIWULAN II 2025

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPPMHKP dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2025. Secara umum, pada Triwulan II Tahun 2025 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Adapun beberapa IKU yang masih belum dapat dicantumkan hasil capaiannya dikarenakan pengukuran bersifat semesteran atau tahunan pada akhir tahun.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Jakarta, 15 Juli 2025
Kepala BPPMHKP,

Ir. Ishartini

DAFTAR

ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	7
2.1 CAPAIAN KINERJA	7
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	11
2.3 REALISASI ANGGARAN	52
BAB III PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Tahun 2025	5
Tabel 2.1 Capaian Kinerja BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025	8
Tabel 2.2 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan II Tahun 2025	29
Tabel 2.3 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan II Tahun 2025	38
Tabel 2.4 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan II Tahun 2025	39
Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan II Tahun 2025	41
Tabel 2.6 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan II Tahun 2025	49
Tabel 2.7 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan II Tahun 2025	52
Tabel 2.8 Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan II Tahun 2025	53
Tabel 2.9 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tw. II Tahun 2025	54
Tabel 2.9 Penyerapan Anggaran per Sasaran Program Tw. II Tahun 2025	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peresmian <i>Reach Stalker</i> Puspa Agro oleh MKP	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BKIPM	3
Gambar 1.2 Peta Strategi BKIPM tahun 2025	4
Gambar 2.1 Dashboard NPSS BKIPM Triwulan II Tahun 2025	8
Gambar 2.2 Kepatuhan Pengguna Jasa dalam Rangka Ekspor	14
Gambar 2.3 Apel Pengawasan Bersama Lintas Batas Negara RI-Malaysia..	21
Gambar 2.4 Pembayaran billing online PNBP Karantina dengan ATM	26
Gambar 2.5 Realisasi PNBP per tanggal 30 Juni	26
Gambar 2.6 Kegiatan Pelepasan Ekspor Hasil Perikanan	29
Gambar 2.7 Inspeksi dan Verifikasi Sistem <i>Traceability</i> di UPI	33
Gambar 2.8 Peta Sebaran Penerbitan HACCP pada UPI Tahun 2025	36
Gambar 2.9 <i>Press Confrence</i> Tindak Pidana Kasus Pelanggaran	49
Gambar 2.10 Presentasi dan Wawancara TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Kategori Unit Pelayanan Publik	52

RINGKASAN

EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP) pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 116,92%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 6 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal Tahun 2025, terdapat 4 IKU (66,67%) yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target, dan 2 IKU (33,33%) yang capaiannya masih nol karena pengukurannya bersifat tahunan pada akhir tahun.
- B. Uraian 4 IKU yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan;
 - 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan;
 - 3. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI;
 - 4. Persentase Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan;
- C. Uraian 2 IKU yang capaiannya masih nol karena pengukuran bersifat tahunan, yaitu:
 - 1. Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor;
 - 2. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi;

Kinerja Keuangan BPPMHKP Triwulan II 2025 mencapai Rp 112,533,752,993,- atau sebesar 42,92% dari pagu anggaran BPMHKP (T.A) 2025 yang efektif sebesar Rp.243,250,096,000,- Komposisi anggaran ini mengalami perubahan dari yang

semula sebesar Rp. 342,649,736,000,- kemudian mengalami efisiensi sebesar Rp. 99,399,640,000,- senilai 29,01% dari total pagu semula menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Kemudian pagu efisiensi tersebut mengalami relaksasi sebesar Rp. 18,950,124,000,- senilai 7,79% dari total pagu efektif untuk membiayai pelaksanaan program – program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam 8 misi astacita yaitu antara lain ekonomi biru, swasembada pangan, dan pengentasan kemiskinan. Sehingga total pagu pagu anggaran BPMHKP (TA) 2025 yang efektif sebesar Rp. 243,250,096,000.

Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam 3 program pembangunan kelautan dan perikanan, 4 kegiatan yang tersebar di 50 Satuan Kerja (4 Satker Pusat, 46 satker kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis) Namun dengan efisiensi tersebut, tidak mengurangi kinerja BPPMHKP dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai capaian sasaran strategis sebesar 116,92% (kategori istimewa).

Hal ini membuktikan walaupun adanya efisiensi anggaran, namun dengan keterbatasan tersebut kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik walaupun adanya penyesuaian seperti belanja barang pada output teknis khususnya anggaran perjalanan dinas serta belanja barang pada output layanan operasional (perkantoran).

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

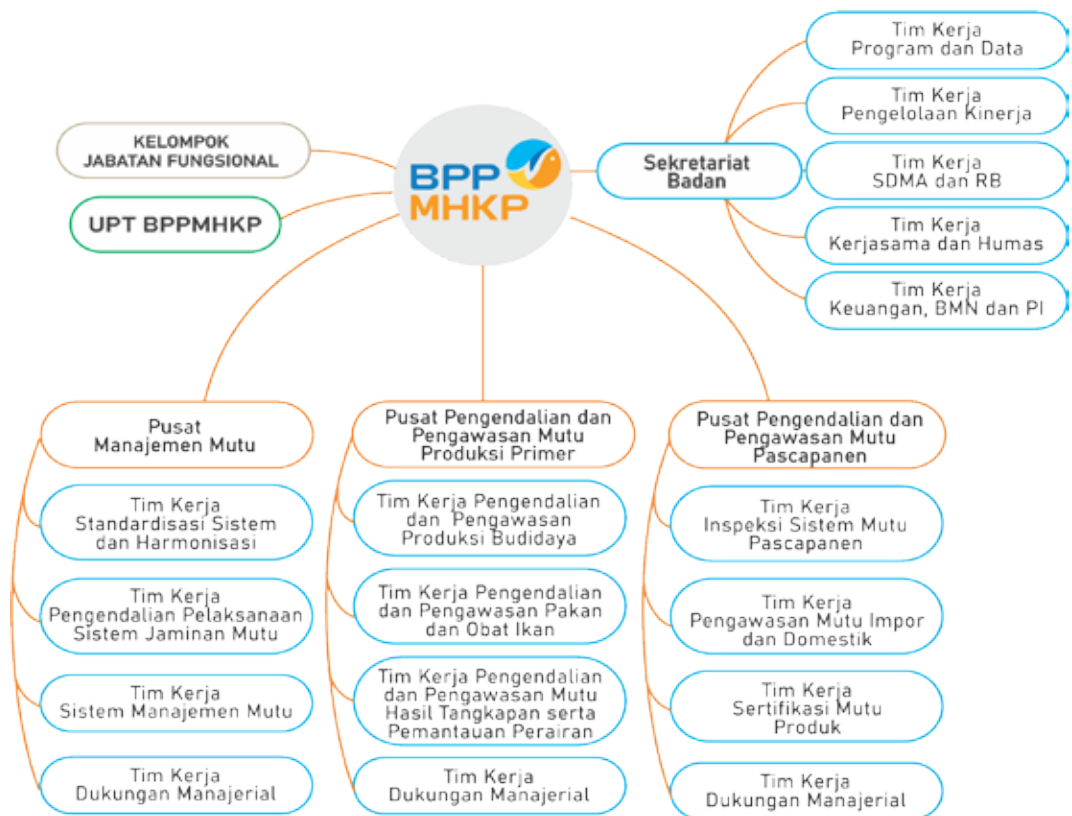
Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain untuk

memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; b) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; d). pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan e). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Badan dibantu oleh 3 (tiga) Unit Eselon II, yaitu: 1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; 2). Pusat Manajemen Mutu; 3). Pusat Mutu Produksi Primer; dan 4). Pusat Mutu Pascapanen serta 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT KIPM), terdiri dari: 2 (dua) Balai Besar, 12 (dua belas) Balai, 32 (tiga puluh dua) Stasiun, dan 1 (satu) Balai Uji Standar. UPT KIPM tersebut memiliki 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Wilayah Kerja termasuk 41 wilayah kerja di Pos Lintas Batas Negara dan di sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) dengan Komposisi SDM Aparatur yang berasal dari Jabatan Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional yaitu Inspektur bidang Mutu Hasil Perikanan, Perencana, Pranata Komputer, Pranata Humas, Arsiparis, Statistisi dan jabatan fungsional umum lainnya.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung BPPMHKP saat ini berjumlah 892 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 15% di Pusat dan 85% di UPT KIPM. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu, BPPMHKP juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja BPPMHKP dalam perspektif *learning and growth*.

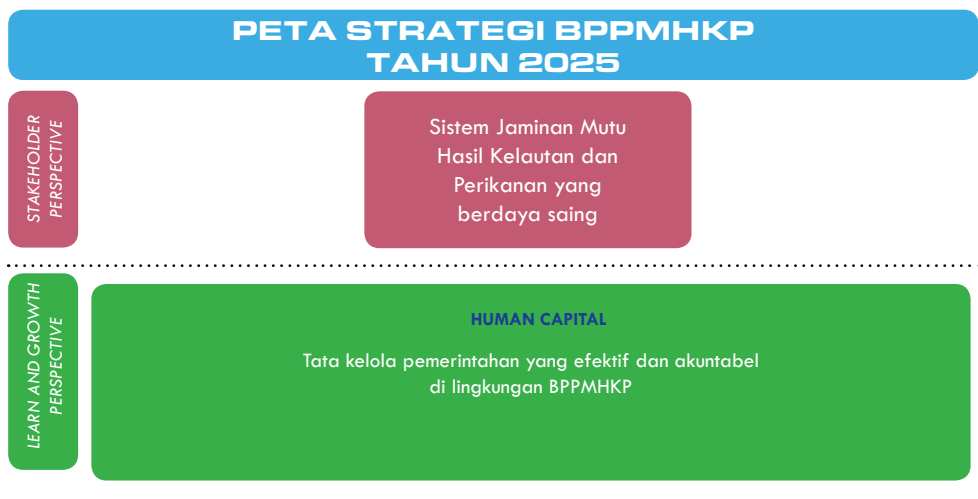


Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPPMHKP

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja BPPMHKP Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.3 dan Tabel 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.3 Peta Strategi BPPMHKP Tahun 2025

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			2025	TW. II
Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70	70
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70	70
	3	Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (Negara)	41	Tahunan
	4	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI (%)	70	70
	5	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan (%)	70	70
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP	6	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP (nilai)	86	Tahunan

2.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan BPPMHKP. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup BKIPM, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2025-2029, telah ditetapkan total ukur berserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). berdasarkan target yang telah ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja BPPMHKP pada Triwulan II 2025 sudah cukup baik, hal ini tercermin dari capaian 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama (IKU) yang mencapai target, bahkan 3 diantaranya memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis melebihi target (120%). Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

NPSS pada Triwulan II Tahun 2025 ini capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan NPSS Triwulan II Tahun 2024 yang besarnya 107,57%. Hal ini ditunjukkan dari capaian 4 indikator pada Tahun 2025, walaupun seluruhnya telah mencapai target triwulanan yang ditargetkan. masih adanya beberapa indikator kinerja baru yang pengukuran pencapaiannya masih dalam tahap formulasi perhitungan dan diukur secara tahunan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2025 seperti pada gambar Dashboard berikut ini.



Gambar 2.1 Dashboard NPSS BKIPM Triwulan I Tahun 2025

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BP2MHKP Triwulan II Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TRIWULAN II		
			Target	Realisasi	%
Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70	75,38	107,69
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70	97,44	120
	3	Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (Negara)	Tahunan	Tahunan	-
	4	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI (%)	70	100	120
	5	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan (%)	70	89,70	120

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TRIWULAN I		
			Target	Realisasi	%
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP	6	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP (nilai)	Tahunan	Tahunan	-

2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut

Sasaran Program 1.

Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing

Nilai sasaran program Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 116,92%. Keberhasilan pencapaian sasaran program Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat diperoleh dari pencapaian indikator Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor, Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI dan Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

IK1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume

atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), dan sektor produksi primer perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB kapal) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Indikator Kinerja Program Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diukur dari bobot indeks berdasarkan persentase capaian dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase penerapan sertifikasi sektor produksi perikanan primer yang merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya antara lain CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan CPIB kapal. Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- A. CBIB adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis. CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM-KHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan. CBIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CBIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaksanaan indikator kegiatan persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan CBIB dimulai sejak 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari

jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB dan sertifikasi CBIB yang diterbitkan berdasarkan rumus:

$$\% \text{ CBIB Tw.II} = \frac{A + B}{2} \times 100 = \frac{66,41 + 87,35}{2} \times 100 = 76,88$$

Keterangan :

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB, yang dihitung dengan rumus :

$$A \text{ Tw. II} = \frac{A1}{A2} \times 100 \quad A \text{ Tw. II} = \frac{87}{131} \times 100 = 66,41$$

A1 = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

B = Sertifikasi CBIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

$$B \text{ Tw. II} = \frac{B1}{B2} \times 100 \quad B \text{ Tw. II} = \frac{76}{87} \times 100 = 87,35$$

B1 = Jumlah sertifikat CBIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :

$$\% \text{ CBIB Tw.I} = \frac{A + B}{2} \times 100 = \frac{26,13 + 103,57}{2} \times 100 = 64,85$$

Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :

$$\% \text{ CBIB s.d Tw.II} = \frac{C + D}{2} \times 100 = \frac{64,85 + 76,88}{2} = 70,87$$

Keterangan :

C = Capaian CBIB Tw. I

D = Capaian CBIB Tw. II

Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 70,87% dari target 70% atau sebesar 101,24%. berdasarkan berdasarkan data sebagai berikut :

Triwulan I

- Jumlah permohonan sertifikasi CBIB yang yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah sebanyak 29 permohonan yang masuk melalui OSS;
- Jumlah Inspeksi CBIB Triwulan I tahun 2025 terlaksana sebanyak 28 kali. Inspeksi terlaksana pada UPT Denpasar, Makassar, Ambon, Balikpapan, Mataram, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Bandung, Pangkal Pinang, Merak, Jambi, Palangkaraya dan Pekanbaru;
- Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 29 sertifikat CBIB yang terdiri dari 28 sertifikat berdasarkan permohonan yang masuk ditahun 2025 dan 1 sertifikat berdasarkan permohonan yang masuk ditahun 2024;
- Terdapat 1 permohonan yang telah memenuhi persyaratan yang belum dilaksanakan inspeksi dikarenakan ketidaksiapan unit usaha pembudidayaan ikan.

Triwulan II

- Jumlah permohonan sertifikasi CBIB triwulan ke II tahun 2025 sebanyak 131 permohonan
- Jumlah permohonan sertifikasi CBIB yang yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah sebanyak 87 permohonan;
- Jumlah Inspeksi CBIB triwulan ke II tahun 2025 terlaksana sebanyak 87 kali. Inspeksi terlaksana pada UPT Jakarta I, Pekanbaru, Bengkulu, Balikpapan, Makassar, Surabaya I, Surabaya II, Tarakan, Jakarta II, Luwuk Banggai, Merauke, Batam, Cirebon, Palangkaraya dan Yogyakarta;
- Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 76 sertifikat CBIB yang terdiri dari 73 pengajuan melaui OSS dan 3 pengajuan manual;

- Dari 87 permohonan yang sesuai terdapat 11 permohonan yang masih dalam proses inspeksi. Rincian detail permohonan dan sertifikasi CBIB Triwulan I dan II Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 2 dan 3.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- UPT BPPMHKP Surabaya I melakukan inspeksi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) tambak pembesaran crustacea air payau di kabupaten Situbondo dengan komoditi Udang Vaname pada tanggal 10 Januari 2025. Beberapa Aspek yang menjadi penilaian adalah lokasi, desain dan tata letak, peralatan, wadah, benih, pakan, obat Ikan dan bahan kimia dan bahan biologi, kebersihan lokasi dan fasilitas, pengelolaan kesehatan udang, air pemeliharaan, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan, panen dan pascapanen, pekerja, personel, pendokumentasian



- UPT BPPMHKP Semarang melakukan Inspeksi CBIB di Kabupaten Pemalang dan Tegal pada tanggal 18 Februari 2025 di 2 lokasi antara lain : - Unit Budidaya Wahmad, dengan komoditas Kepiting Soka berlokasi di Desa Mojo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang - Unit Budidaya Abdul Jahid, dengan komoditas Udang Vannamei berlokasi di Desa Kedungkelor, Kec. Warureja, Kab. Tegal



- BPPMHKP Jakarta I melakukan Kegiatan Harmonisasi Pembinaan, Sertifikasi dan Pengawasan Sertifikat CPIB, CBIB yang melibatkan para pemangku kepentingan di Provinsi Banten pada tanggal 26 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sertifikat CPIB dan CBIB, serta memastikan penerapan standar mutu di lapangan berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring ini dihadiri oleh: Kepala Badan Mutu KKP yang sekaligus membuka kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Perwakilan pelaku usaha dan UPT Badan Mutu KKP
- BPPMHKP Surabaya I melaksanakan inspeksi penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di unit budidaya Lele Jumbo di Kedungaron, Gajah Bendo, Beji – Pasuruan pada tanggal 28 Juni 2025 disertai koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab. Pasuruan untuk memastikan seluruh proses budidaya memenuhi standar mutu—dari kualitas air, pakan, hingga penanganan pascapanen.



B. CPIB adalah cara mengembang biakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan. CPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang

dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembenihan ikan. CPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha pembenihan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaksanaan indikator kegiatan persentase unit usaha pembesaran ikan yang menerapkan CPIB dimulai sejak 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan berdasarkan rumus :

$$\% \text{ CPIB Tw.II} = \frac{A + B}{2} \times 100 = \frac{40 + 66,66}{2} \times 100 = 53,33$$

Keterangan :

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB, yang dihitung dengan rumus :

$$A \text{ Tw. II} = \frac{A1}{A2} \times 100 \quad A \text{ Tw. II} = \frac{18}{45} \times 100 = 40$$

A1 = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

B = Sertifikasi CPIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

$$B \text{ Tw. II} = \frac{B1}{B2} \times 100 \quad B \text{ Tw. II} = \frac{12}{18} \times 100 = 66,66$$

B1 = Jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :

$$\% \text{ CPIB Tw.I} = \frac{A + B}{2} \times 100 = \frac{72,97 + 100}{2} \times 100 = 86,49$$

Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :

$$\% \text{ CPIB s.d Tw.II} = \frac{C + D}{2} \times 100 = \frac{53,33 + 86,49}{2} = 69,91$$

Keterangan :

C = Capaian CPIB Tw. I

D = Capaian CPIB Tw. II

Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 69,91% dari target 70% atau sebesar 99,87%. berdasarkan data sebagai berikut :

Triwulan I

- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB sebanyak 37 permohonan;
- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah sebanyak 27 permohonan yang terdiri dari 18 permohonan melalui OSS dan 9 permohonan melalui email pusatppmp.primmer@klp.go.id;
- Jumlah inspeksi CPIB pada triwulan I tahun 2025 terlaksana sebanyak 27 kali. Inspeksi terlaksana pada UPT Jambi, Balikpapan, Mamuju, Medan I, Jakarta II, Bandung dan Banjarmasin;
- Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 27 sertifikat CPIB yang terdiri atas 26 sertifikat berdasarkan permohonan yang masuk di tahun 2025 dan 1 sertifikat berdasarkan permohonan yang masuk di tahun 2024;
- Terdapat 1 permohonan yang memenuhi persyaratan yang belum dilaksanakan inspeksi karena terkendala pada aplikasi SIAP MUTU.

Triwulan II

- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB pada triwulan ke II tahun 2025 sebanyak 45 permohonan;
- Jumlah permohonan sertifikasi CPIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga terbit surat perintah sebanyak 18 permohonan yang terdiri dari 10

permohonan melalui OSS dan 8 permohonan melalui email pusatppmp.primer@kkp.go.id;

- Jumlah inspeksi CPIB pada triwulan ke II tahun 2025 telah terlaksana sebanyak 12 kali dan dalam proses inspeksi sebanyak 6 unit usaha. Inspeksi terlaksana pada UPT Yogyakarta, Ternate, Medan II, Pontianak, Surabaya II dan Pangkalpinang;
- Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 12 sertifikat CPIB;
- Terdapat 10 permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha pada triwulan I. Permohonan tersebut terdiri dari 3 permohonan sesuai persyaratan kemudian dilanjutkan inspeksi serta diterbitkan sertifikat dan 7 permohonan yang dikembalikan untuk diperbaiki. Rincian detail permohonan dan sertifikasi CPIB Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 4 dan 5.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- sertifikasi CPIB kepada UPTD SPAPAL (Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut) Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di daerah Manggar Kota Balikpapan oleh BPPMHKP Balikpapan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025.
- Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di Pembenihan Lele di Kabupaten Karawang. Oleh Balai KIPM Jakarta II pada tanggal 11 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah nyata dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada sektor hulu Perikanan Budidaya



- BPPMHKP Aceh melaksanakan Surveilans CPIB pada unit pembenihan udang windu di Kabupaten Bireun pada tanggal 27 Juni 2025. Surveilans ini adalah proses verifikasi awal untuk penerbitan sertifikat CPIB sebagai standar penting dalam

menghasilkan benih yang berkualitas,sehat dan bebas dari penyakit. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan sarana prasarana, alur pembenihan (kualitas induk, ruang pemijahan, Benih, pakan baik pakan alami maupun pakan buatan) serta memastikan konsistensi penerapan kecukupan, kesesuaian dan keefektifitas terhadap persyaratan CPIB. Pelaksanaan surveilan lapangan mengacu kepada hasil kesesuaian seperti Persyaratan Manajemen dalam hal ini kompetensi personel sudah menunjukkan kesesuaian pada masing masing fungsi, tugas dan tanggung jawabnya Persyaratan teknis (lokasi dan tata letak), Persyaratan Pengelolaan Kesehatan dan Kesejahteraan Ikan, Persyaratan Pengelolaan Lingkungan, unit pembenihan sudah melakukan sanitasi lingkungan dan pengolahan limbah dengan baik dan Persyaratan Dokumentasi (prosedur dan rekaman sudah absah dan mutakhir).

Melalui kegiatan ini Badan mutu terus memotivasi agar pelaku usaha perikanan dapat memenuhi standar mutu yang diakui nasional maupun internasional. Dengan penerapan CPIB ini juga pelaku usaha perikanan dapat meningkatkan kualitas produk,menjaga kesehatan lingkungan dan meningkatkan daya saing di pasar

- C. CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan. CPPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembuatan pakan ikan. CPPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.

Unit produsen pakan yang telah menerapkan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha produsen pakan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Persyaratan Permohonan Melalui OSS (Pelaku Usaha), yaitu :

1. Penerbitan Sertifikat Baru

- NIB;
- Izin Usaha Industri atau tanda Daftar Industri;
- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
- Gambar Tata Letak Ruangan;
- Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi; (dalam dokumen ini diisi sebagai berikut)
 - i. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru
 - ii. Data Umum Produsen Pakan
 - iii. Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB
 - iv. Manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan

- NIB;
- Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
- Gambar Tata Letak;
- Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi; (dalam dokumen ini diisi sebagai berikut)
 - i. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Perpanjangan;
 - ii. Data Umum Produsen Pakan;
 - iii. Sertifikat CPPIB Lama;
 - iv. Surat Keterangan Hasil Surveilans Terakhir

Persyaratan Permohonan Manual (Pemerintah)

1. Penerbitan Sertifikat Baru

- Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru;
- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
- Gambar Tata Letak Ruangan;
- Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi;
 - i. Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling Singkat (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB;

- ii. Manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik.
- iii. Surat Keterangan Unit Pembuatan Pakan Ikan

2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan

- Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Perpanjangan;
- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
- Gambar Tata Letak;
- Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi;
 - i. Sertifikat CPPIB Lama;
 - ii. Surat Keterangan Hasil Surveilans Terakhir;
 - iii. Keterangan Unit Pembuatan Pakan Ikan.

Pelaksanaan indikator kegiatan Persentase Unit Usaha Produksi Pakan Ikan yang menerapkan CPPIB dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi CPPIB dari DJPB ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPPIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPPIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan berdasarkan rumus:

$$\% \text{ CPPIB } Tw.II = \frac{A+B}{2} \times 100 = \frac{55,55+100}{2} \times 100 = 77,78$$

Keterangan :

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPPIB, yang dihitung dengan rumus :

$$A \text{ Tw. II} = \frac{A1}{A2} \times 100$$

$$A \text{ Tw. II} = \frac{5}{9} \times 100 = 55,55$$

A1 = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

B = Sertifikasi CPPIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

$$B \text{ Tw. II} = \frac{B1}{B2} \times 100$$

$$B \text{ Tw. II} = \frac{5}{5} \times 100 = 100$$

B1 = Jumlah sertifikat CPPIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :

$$\% \text{CPPIB Tw.I} = \frac{A+B}{2} \times 100 = \frac{33,33 + 100}{2} \times 100 = 66,67$$

Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :

$$\% \text{CPPIB s.d Tw.II} = \frac{C+D}{2} \times 100 = \frac{66,67 + 77,78}{2} = 72,22$$

Keterangan :

C = Capaian CPPIB Tw. I

D = Capaian CPPIB Tw. II

Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 72,22% dari target 75% atau sebesar 96,30%. berdasarkan data sebagai berikut :

Triwulan I

- Pelaksanaan sertifikasi dimulai terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 terdapat 6 permohonan
- Dari 6 permohonan tersebut telah di terbitkan 3 sertifikat CPPIB yang terdiri atas 1 usaha produksi pakan ikan milik pemerintah yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat ,1 unit usaha produksi pakan ikan mandiri yang berlokasi di Provinsi Bengkulu, dan 1 unit usaha produksi pakan ikan industri yang berlokasi di Provinsi Lampung;

Triwulan II

- Jumlah permohonan TW II tahun 2025 sebanyak 9 permohonan;
- Jumlah permohonan TW II tahun 2025 yang diverifikasi, memenuhi persyaratan, terbit surat perintah sebanyak 5 permohonan;
- Jumlah Inspeksi pada TW II tahun 2025 terlaksana sebanyak 5 Inspeksi;
- Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 5 sertifikat CPPIB.

- Sertifikat CPPIB yang terbit terdiri dari:
 1. Jawa Barat (UPT Jakarta II): 1 sertifikat
 2. Bengkulu (UPT Bengkulu): 1 sertifikat
 3. Banten (UPT Merak): 1 sertifikat
 4. Jambi (UPT Jambi): 1 sertifikat
 5. Sumatera Utara (UPT Medan I): 1 sertifikat
- Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana link berikut <https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB>; Rincian detail permohonan dan sertifikasi CPPIB Triwulan I dan Tw.II Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 6 dan 7.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- Supervisi Pelaksanaan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) unit usaha pakan ikan di Balai BPPMHKP Surabaya I pada tanggal 24-26 Februari 2025



- Inspeksi CPPIB di Koperasi Produsen Sinar Indah Kaur dengan ruang lingkup pakan ikan nila dan pakan ikan lele oleh BPPMHKP Bengkulu Bersama penyuluh perikanan wilayah kerja Kabupaten Kaur pada tanggal 4 Maret 2025. Melalui sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), KKP mengajak produsen pakan untuk turut mendukung ekonomi biru, khususnya pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan. pentingnya pakan ikan bermutu agar produk perikanan yang dihasilkan juga bermutu dan berkualitas. Badan Mutu KKP selaku Otoritas Kompeten melakukan Quality Assurance (QA) dalam rangka menjamin ikan sebagai bahan pangan dan ikan sebagai sumber

perekonomian, sehingga distribusinya juga harus tersertifikasi dengan baik. “Karena memang tidak sembarangan untuk proses pembuatan pakan, bahan baku dan proses produksinya harus betul-betul diperhatikan agar tidak ada kontaminan yang ujungnya berdampak ke komoditas perikanan.



- BPPMHKP Bengkulu bersama Penyuluh Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan Kegiatan Sertifikasi CPPIB Pakan di POKDAKAN Mina Jaya Sadayana, yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu-Indonesia pada tanggal 30 Mei.



- D. CPOIB merupakan proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, Produk Antara, dan/atau Produk Ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna

menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. CPOIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.

CPOIB merupakan salah satu bagian penting dalam pembuatan Obat Ikan untuk menjamin ketersediaan Obat Ikan dalam negeri yang dapat menjamin mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan. Bentuk sediaan obat ikan terdiri dari sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotiks dan obat alami/herbal.

Produsen obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik terdiri dari produsen obat ikan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPOIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual dengan syarat sebagai berikut

- Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 21013
- Gambar Tata Letak (Layout) Ruangan
- Telah Berproduksi Minimal 3 Bulan
- Formulir Data Persyaratan CPOIB yang Telah Diisi
 - i. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat:
 - ii. Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan : Biologik, Farmasetik, Premiks dan Obat Alami;
 - iii. Dokter Hewan/ Apoteker/ Sarjana Perikanan/ Sarjana Biologi (Sediaan:Probiotik)

Pelaksanaan indikator kegiatan Persentase Unit Usaha Produksi Obat Ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi CPOIB dari DJPB ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator ini dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPOIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan berdasarkan rumus:

$$\% \text{ CPOIB } Tw.II = \frac{A+B}{2} \times 100 = \frac{77,78+100}{2} \times 100 = 88,89$$

Keterangan :

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB, yang dihitung dengan rumus :

$$A \text{ Tw. II} = \frac{A1}{A2} \times 100$$

$$A \text{ Tw. II} = \frac{7}{9} \times 100 = 77,78$$

A1 = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

B = Sertifikasi CPOIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

$$B \text{ Tw. II} = \frac{B1}{B2} \times 100$$

$$B \text{ Tw. II} = \frac{3}{3} \times 100 = 100$$

B1 = Jumlah sertifikat CPOIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :

$$\% \text{ CPOIB Tw.I} = \frac{A + B}{2} \times 100$$

$$= \frac{62,50 + 100}{2} \times 100 = 81,25$$

Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :

$$\% \text{ CPOIB s.d Tw.II} = \frac{C + D}{2} \times 100 = \frac{81,25 + 88,89}{2} = 85,07$$

Keterangan :

C = Capaian CPOIB Tw. I

D = Capaian CPOIB Tw. II

Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 85,02% dari target 75% atau sebesar 113,43%. berdasarkan data sebagai berikut:

Triwulan I

- Pelaksanaan sertifikasi dimulai terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 desember 2025 terdapat 8 (delapan) permohonan

- Dari permohonan tersebut telah di terbitkan 5 (lima) sertifikat CPOIB yang mencangkup 5 sediaan obat ikan yang di produksi oleh 4 unit usaha produksi obat ikan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat (1 Unit), Sumatera Utara (1 Unit), dan Jawa Timur (2 Unit);

Triwulan II

- Jumlah permohonan TW II tahun 2025 sebanyak 9 permohonan;
- Jumlah permohonan TW II tahun 2025 yang diverifikasi, memenuhi persyaratan, terbit surat perintah sebanyak 7 permohonan;
- Jumlah Inspeksi pada TW II tahun 2025 terlaksana sebanyak 3 Inspeksi;
- Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 3 sertifikat CPPIB.
- Sertifikat CPOIB yang terbit terdiri dari:
 1. Banten (UPT Merak): 2 Sertifikat
 2. Jawa Timur (UPT Surabaya I): 1 Sertifikat
- Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana link berikut <https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB>
- Rincian detail permohonan dan sertifikasi CPOIB Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 8 dan 9.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- penyusunan substansi masukan BPPMHKP terhadap draft rancangan perubahan Permen KP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan pada tanggal 22 Januari 2025



- Pendampingan Inspeksi Sertifikasi Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) di PT Indosco Dwijayasakti Kab. Sidoarjo dan CV Sejahtera Usaha Berjaya Kab. Gresik Pada Tanggal 11-14 Maret 2025



- Pendampingan Inspeksi Pendampingan Inspeksi Sertifikasi Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) di PT. Belawandeli Chemical Industry di Medan pada Tanggal 17-19 Maret 2025;



- Pendampingan Inspeksi Sertifikasi Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) di Takesu Biomanufacturing and Laboratories Bandung pada tanggal 24-26 Februari 2025;



- BPPMHKP Surabaya I Laksanakan Audit CPOIB di PT. Bec Premix Solutions Indonesia. Audit dilaksanakan pada 2 Juni 2025, Audit ini bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap standar CPOIB berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2024. Fokus utama audit meliputi Pemeriksaan penyimpanan bahan baku, Proses produksi dari hulu ke hilir, Kelayakan fasilitas dan peralatan, Laboratorium pengujian mutu, Penyimpanan produk jadi dan Sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.



- E. CPIB Kapal merupakan proses penanganan ikan di setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

CPIB Kapal merupakan salah satu bagian penting dalam persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Pelaku usaha yang telah menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Kapal terdiri dari pelaku usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB kapal melalui aplikasi OSS maupun secara manual

Pelaksanaan indikator kegiatan Presentase Kapal Ikan (CPIB Kapal) yang Ditetapkan Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi CPOIB dari DJPB ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator ini dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB Kapal sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPIB Kapal yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan, berdasarkan rumus:

$$\% \text{ CPIB Kapal} = \frac{A}{B} \times 100$$

$$= \frac{456}{270} \times 100 = 59,21$$

Keterangan :

A = Jumlah Seluruh Sertifikat CPIB Kapal yang terbit

B = Jumlah Seluruh Permohonan Sertifikasi CPIB Kapal yang memenuhi Persyaratan

$$\% \text{ CPIB Kapal} = ((69+35)/69) \times 100 = 150,72\%$$

Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 150,72% dari target 70% atau sebesar 120%. berdasarkan data sebagai berikut:

Triwulan I

- Jumlah kapal yang mengajukan permohonan sertifikasi CPIB kapal dan

memenuhi persyaratan pada TW I – 2025 yaitu 69 kapal yang berpangkalan di 9 UPT yaitu Denpasar, Surabaya II, Yogyakarta, Jakarta II, Pontianak, Ambon, Manado, Medan II, Medan I.

- Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan rekomendasi, maka diterbitkan 69 sertifikat CPIB Kapal.
- Terdapat 35 laporan hasil inspeksi bulan Desember 2024 yang diproses pada bulan Januari 2025 yang berasal dari UPT BPPMHKP Denpasar, Surabaya II dan Ambon.
- Total sertifikat CPIB Kapal yang diterbitkan pada TW I – 2025 yaitu 104.

Triwulan II

- Jumlah kapal yang mengajukan permohonan sertifikasi CPIB kapal dan memenuhi persyaratan pada TW II – 2025 yaitu 387 kapal yang berpangkalan di 24 UPT yaitu Aceh, Ambon, Banjarmasin, Denpasar, Gorontalo, Jakarta II, Jayapura, Kendari, Kupang, Lampung, Luwuk Banggai, Makassar, Manado, Mataram, Medan II, Merauke, Padang, Palu, Sorong, Surabaya I, Surabaya II, Tarakan, Tahuna dan Yogyakarta.
- Berdasarkan permohonan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan inspeksi terhadap 277 kapal yang berpangkalan di 21 UPT yaitu Aceh, Ambon, Banjarmasin, Denpasar, Jakarta II, Jayapura, Kendari, Kupang, Lampung, Luwuk Banggai, Makassar, Manado, Mataram, Merauke, Padang, Sorong, Surabaya I, Surabaya II, Tarakan, Tahuna dan Yogyakarta. Adapun 100 kapal lainnya yang telah memenuhi persyaratan belum dapat dilakukan inspeksi karena kapal masih melakukan kegiatan penangkapan/pengangkutan ikan (masih berlayar). Terdapat 10 kapal yang batal diinspeksi karena faktor alam (kapal karam) serta perubahan pelabuhan pendaratan yaitu di Mataram (1 kapal) dan Surabaya II (9 kapal).
- Berdasarkan laporan hasil inspeksi yang disampaikan ke Pusat Mutu Produksi Primer, maka tim teknis telah menyelesaikan evaluasi teknis terhadap 166 kapal dan telah diterbitkan sertifikat CPIB untuk kapal tersebut.

- Pada Semester I – 2025, total jumlah kapal yang melakukan permohonan yaitu 456 kapal di 26 UPT yaitu Aceh, Ambon, Banjarmasin, Denpasar, Gorontalo, Jakarta II, Jayapura, Kendari, Kupang, Lampung, Luwuk Banggai, Makassar, Manado, Mataram, Medan I, Medan II, Merauke, Padang, Palu, Pontianak, Sorong, Surabaya I, Surabaya II, Tarakan, Tahuna dan Yogyakarta dan telah diterbitkan sertifikat CPIB sejumlah 270 Sertifikat CPIB.
- Terdapat 111 kapal yang masih dalam proses evaluasi terhadap hasil inspeksi dan sertifikat CPIB untuk kapal tersebut akan diterbitkan pada B07- 2025. Rincian detail permohonan dan sertifikasi CPIB Kapal Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 10.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- Penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Telah dilaksanakan 7 kali rapat pada tanggal 21 Januari, 23 Januari, 12 Februari, 13 Februari, 27 Februari, 5 Maret dan 11 Maret 2025. Pembahasan telah dilakukan sampai dengan Bab III tentang Sertifikasi, pasal 16.
- Rapat Koordinasi Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer pada tanggal 19 Februari 2025. Dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh seluruh UPT BPPMHKP. Dalam rakor tersebut disampaikan mengenai Tindak Lanjut Plan of Action atas hasil audit DG Sante tahun 2020. Berdasarkan hasil pertemuan antara Badan Mutu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan DG – SANTE pada 24 September 2024, terdapat 1.125 kapal perikanan yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE yang belum disertifikasi CPIB. Untuk menindaklanjuti rekomendasi DG SANTE UE tersebut, Badan Mutu telah mulai melakukan sertifikasi terhadap kapal perikanan. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025, sebanyak 192 kapal perikanan telah disertifikasi. Selain itu, Badan Mutu juga telah menyampaikan Nota Dinas kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengenai Data Kapal Pemasok

Bahan Baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk menjadi bahan pembinaan DJPT dalam penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

- Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik dilaksanakan dalam rangka menilai kesesuaian proses sertifikasi CPIB yang telah dilaksanakan oleh UPT BPPMHKP terhadap persyaratan teknis/standar pelayanan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Maret 2025 di UPT Makassar, Gorontalo dan Yogyakarta
- BPPMHKP Surabaya I melaksanakan tugas Inspeksi CPIB Kapal di Pelabuhan Perikanan Mayangan Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat permohonan penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal PT. Jala Karya Sukses Abadi (KM Weison Jaya Pratama) . Dalam kegiatan ini BPPMHKP Surabaya I bekerja sama dengan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dan Agen kapal. Tujuan dari kegiatan inspeksi CPIB Kapal untuk memastikan bahwa standar CPIB diaplikasikan secara menyeluruh pada proses penanganan ikan di atas kapal diantaranya mulai pada saat pembongkaran ikan, fasilitas serta prosedur penanganan dan penyimpanan ikan diatas kapal ikan. Kegiatan ini salah satu komitmen BPPMHKP dalam memastikan kualitas dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan CPIB Kapal, guna mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan memenuhi persyaratan perizinan berbasis risiko



- UPT BPPMHKP Surabaya I berkolaborasi dengan tim CPIB kapal BPPMHKP Surabaya II melaksanakan proses sertifikasi CPIB kapal di TPI ujung pangkah,

kab. Gresik. Penilaian 10 dari 40 kapal yg di ajukan dengan karakteristik kapal rata rata di bawah 1 GT dengan hasil tangkapan dominan adalah rajungan dan kepiting serta sejumlah kecil ikan. Dalam kegiatan ini tim juga melakukan edukasi terhadap proses inspeksi CPIB kapal yang meliputi persiapan proses inspeksi, hal-hal yang menyangkut dalam inspeksi seperti proses bongkar, penyimpanan, sarana dan prasarana, dan bagaimana melakukan handling hasil tangkapan ikan yang baik dalam kondisi segar atau hidup. Selain itu memberikan pemahaman terkait penjaminan mutu dan penurunan mutu terkait handling yang tidak baik di atas kapal. jenis alat tangkap nya adalah jaring (gill net) mesh size 2.5 cm serta bubu. hasil tangkapan bervariasi antara 2 s/d 10 kg per hari dengan waktu penangkapan sekitar 6 jam (one day trip) di WPP 712 spesifik selat Madura



- Balai KIPM Jakarta II telah melakukan kegiatan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara pada tanggal 17 Februari 2025. Inspeksi dilakukan oleh Tim Inspektur Mutu Balai KIPM Jakarta II dengan objek penilaian mencakup proses pembongkaran ikan, standar fasilitas penanganan dan penyimpanan di kapal perikanan, serta penerapan standar HACCP. Sertifikat CPIB Kapal yang diterbitkan merupakan bentuk komitmen dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan pada sektor hulu perikanan tangkap
-



- BPPMHKP Yogyakarta melakukan Pendampingan Perwakilan Buyer dan tenaga ahli yang berasal dari Inggris sekaligus pelaksanaan inspeksi CPIB Kapal oleh Inspektur Mutu pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penerapan CPIB kapal penangkap ikan, khususnya untuk memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh buyer terutama di Uni Eropa;



- PPMHKP Bali kembali melakukan inspeksi sertifikasi CPIB Kapal pada Jumat, 30 Mei 2025. Inspeksi CPIB Kapal dilakukan pada dua kapal penangkap yang melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Benoa, Bali, yaitu KM Bahari 668 dan KM Bahari 669. Adapun kapal ini membawa tangkapan ikan dengan mayoritas Ikan Tuna diikuti dengan Ikan Meka dan Ikan Gindara. Inspeksi CPIB Kapal dilakukan dengan melihat proses pembongkaran, standar fasilitas dan prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal. Hasil dari inspeksi CPIB Kapal ini akan diteruskan ke Pusat Primer untuk dievaluasi sebelum diterbitkan sertifikat CPIB Kapal.



- BPPMHKP Aceh melakukan Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja Lampulo dalam rangka sertifikasi CPIB diatas kapal. Pada tanggal 15 Juli 2025 Inspeksi dilakukan terhadap kapal KM. Balia Baru. Tim Inspektur Mutu BPPMHKP Aceh melaksanakan inspeksi terhadap kapal penangkap ikan yang berukuran 54 GT, dengan parameter inspeksi adalah :
 1. Pembongkaran ikan
 2. Standar fasilitas Penanganan dan Penyimpanan ikan di Kapal
 3. Standar Prosedur Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal



- BPPMHKP Babel berkolaborasi dengan PPN Sungailiat telah melaksanakan Bimtek CPIB Kapal yang diikuti oleh Dinas Perikanan Kab/Kota, pelaku usaha perikanan tangkap, dan kapal supplier ikan wilayah Bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Selatan pada tanggal 27 Mei 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ari Prabowo, S.T, M.Si selaku Kepala Pusat Mutu Produksi Primer Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaku usaha perikanan tangkap dan kapal untuk dapat memastikan mutu dan kualitas ikan tetap terjaga selama proses penangkapan dan penyimpanan di atas kapal, sehingga dapat meningkatkan nilai jual hasil tangkapan.

Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan ikan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang cara penanganan ikan yang baik, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan, hingga pengangkutan ikan di atas kapal



Berdasarkan persentase capaian dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan tersebut tersebut diatas sehingga capaian indikator sasaran program Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 90% dari target 70%. Sehingga capaian pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 120% dari target.

Indikator ini merupakan indikator baru pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKP terjadi reorganisasi semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP sehingga dilakukan revisi Renja KKP sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja (Renja) KKP, terkait Progam, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Sasaran Kegiatan terkait perkarantinaan ikan yang tidak sesuai mandat pasca penetapan SOTK BPPMHKP. Oleh karena itu, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel 2.2 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan I ITahun 2025

SP.1	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing										
IK.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan										
Realisasi Tw. II Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra BKIPM 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tw. II 2025	Realisasi Tw. II 2025	% Realisasi thd Target Tw. II 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	70%	68%	97,14%	70%	97,14%	70	120

Keberhasilan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tidak lepas dari peran serta BPPMHKP dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di unit produksi primer, baik itu di bidang perikanan budidaya, maupun di di bidang perikanan tangkap.

Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi anggaran Rp. 516,178,168,- dari total Pagu Rp. 860,360,000,- atau sebesar 59,99%. Pagu anggaran ini semula berjumlah Rp. 5,750,000,000, namun kemudian mengalami blokir automatic adjustment sejumlah

Rp. 4,889,640,000. Mengatasi hal tersebut dilakukan melalui beberapa upaya antara lain dengan melakukan inspeksi jarak jauh yang dilaksanakan secara virtual (remote inspection) pada UPI agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan system jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Hal ini dilakukan melalui zoom cloud meeting untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain hal tersebut, capaian ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi Sertifikasi Penerapan SJMKHKP Produksi Primer antara lain CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan CPIB kapal hanya dilakukan oleh 402 orang fungsional Inspektur mutu dan asisten inspektur mutu yang tersebar pada 46 UPT dari total pegawai BPPMHKP sebanyak 872 orang atau sebesar 46,10%.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi <https://www.pokandu.my.id/home> untuk sertifikasi CPOIB, <https://cbib.kkp.go.id/> untuk Sertifikasi CBIB, <https://cpib.pasolusi.com/> untuk Sertifikasi CPIB. Aplikasi tersebut saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilen.

IK2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten baik dalam bentuk sertifikat.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra

produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Indikator Kinerja Program Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diukur dengan menghitung bobot indeks dari persentase capaian dari dua (2) indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) serta Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP. Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- A. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk yang diterbitkan pada UPI merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia.

Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP.

Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

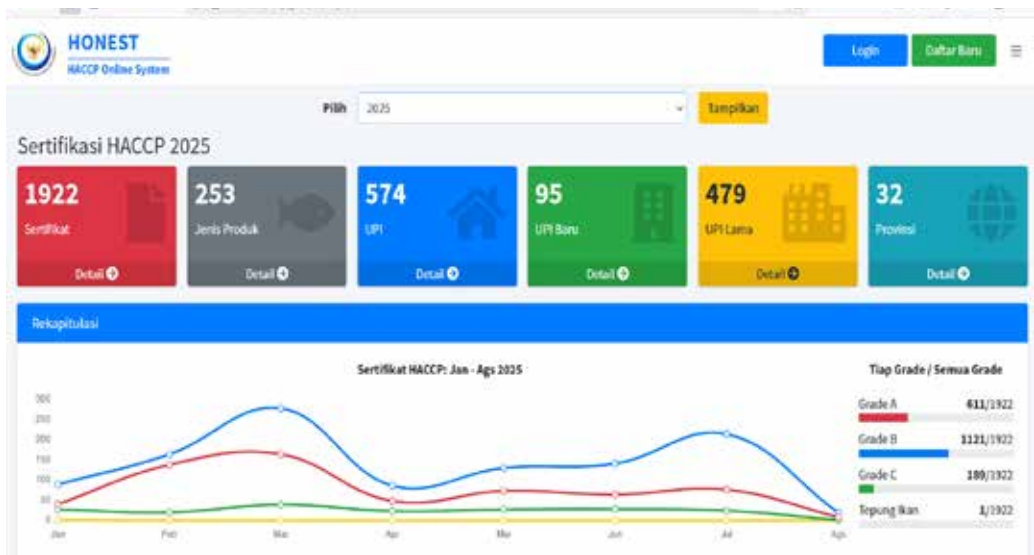
Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan

yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP).

Indikator Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan tahun berjalan serta verifikasi melalui monitoring dan surveilans terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penangkapan dan/atau pengolahan di UPI.

Persentase realisasi indikator kegiatan ini yaitu 110,57% yang diperoleh dari pencapaian 1.548 sertifikat yang berasal dari 482 UPI dari target 1.400 sertifikat. Rincian detail per jenis sertifikasi Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 11.



Gambar 3.4. Platform Aplikasi Honest (HACCP Online System)

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terdapat peningkatan data yang signifikan terhadap ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP, menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk yang diolah oleh UPI dan mengindikasikan selama Tahun 2025, terjadi proses pengembangan produk hasil perikanan. UPI juga telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.



- B. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). Unit Pengolahan Ikan Unit UMKM dibedakan berdasarkan lokasi usaha, manajemen keuangan, teknologi, sumberdaya manusia, dan akses perbankan. UPI yang dimaksud antara lain :

- Unit penanganan dan pengolahan ikan;
- Unit penanganan ikan hidup;
- Unit penanganan rumput laut kering;
- Gudang beku;
- Gudang dingin;
- Gudang kering, dan/atau
- Miniplant

Sertifikat Kelayakan Pengolahan diberikan kepada UPI berdasarkan setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
- Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019);

- Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP dan diterbitkan SKP .

Pemeringkatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan ditetapkan berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan SISJAMU, yaitu: Sertifikat Kelayakan Pengolahan Peringkat A, apabila mempunyai nilai baik sekali, Sertifikat Kelayakan Pengolahan Peringkat B, apabila mempunyai nilai baik; Sertifikat Kelayakan Pengolahan Peringkat C, apabila mempunyai nilai cukup.

Pelaksanaan indikator kegiatan Persentase Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP dan diterbitkan SKP dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi SKP dari DJPDSKP ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator ini dihitung dari perbandingan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang terbit dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada skp online. Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 84,31% yang diperoleh dari rerata Persentase capaian pada 46 Satker.

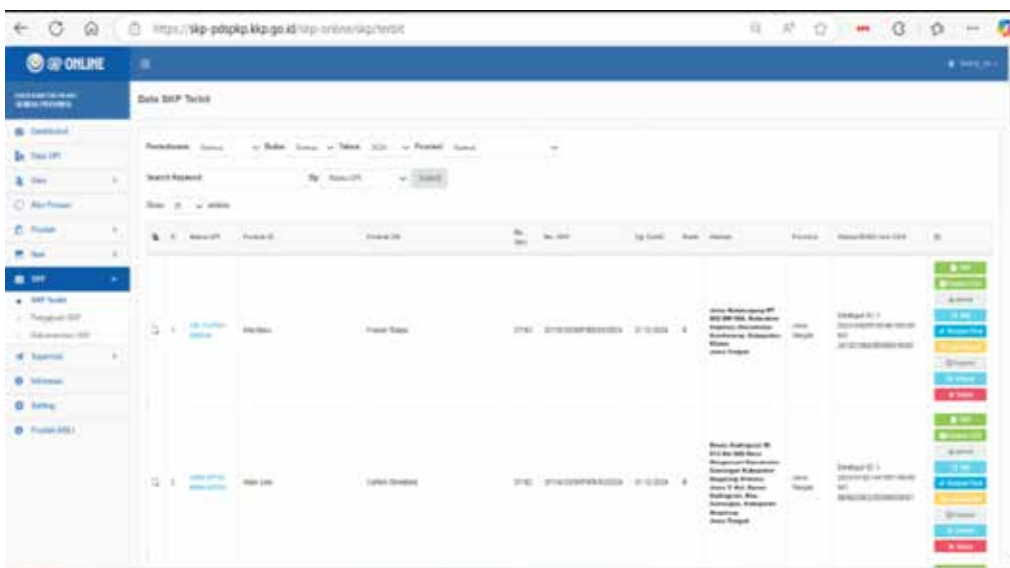
Realisasi indikator kegiatan ini berdasarkan data sebagai berikut:

Triwulan I

- Jumlah rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 1576 dokumen yang berada di wilayah kerja UPT Jakarta I, Makassar, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Entikong, Jakarta II, Jayapura, Lampung, Manado, Mataram, Medan I, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Tanjungpinang, Tarakan, Aceh, Bandung, Batam, Bengkulu, Bima, Cirebon, Gorontalo, Jambi, Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Medan II, Merak, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Sorong, Tanjung Balai Asahan, Ternate, dan Yogyakarta.
- Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 329 data masih proses tindak lanjut hasil verifikasi dokumen oleh UPI atau Dinas Kelautan dan Perikanan dan verifikasi tim UPTatau pusat.
- Sertifikat SKP yang terbit melalui sistem OSS sebanyak 1247 sertifikat.

Triwulan II

- Jumlah rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 3042 dokumen yang berada di wilayah kerja UPT Jakarta I, Makassar, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Entikong, Jakarta II, Jayapura, Lampung, Manado, Mataram, Medan I, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Tanjungpinang, Tarakan, Aceh, Bandung, Batam, Bau Bau, Bengkulu, Bima, Cirebon, Gorontalo, Jambi, Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Medan II, Merak, Merauke, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Sorong, Tahuna, Tanjung Balai Asahan, Ternate, dan Yogyakarta.
- Rekomendasi sebanyak 576 data masih proses tindak lanjut hasil verifikasi dokumen oleh UPI atau Dinas Kelautan dan Perikanan dan verifikasi tim UPTatau pusat.
- Sertifikat yang terbit melalui sistem OSS sebanyak 2466 di 46 Satuan kerja lingkup BPPMHKP
- Jumlah rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 1576 dokumen yang berada di wilayah kerja UPT Jakarta I, Makassar, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Entikong, Jakarta II, Jayapura, Lampung, Manado, Mataram, Medan I, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Tanjungpinang, Tarakan, Aceh, Bandung, Batam, Bengkulu, Bima, Cirebon, Gorontalo, Jambi, Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Medan II, Merak, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Sorong, Tanjung Balai Asahan, Ternate, dan Yogyakarta.
- Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 329 data masih proses tindak lanjut hasil verifikasi dokumen oleh UPI atau Dinas Kelautan dan Perikanan dan verifikasi tim UPTatau pusat
- Sertifikat SKP yang terbit melalui sistem OSS sebanyak 1247 sertifikat. Rincian detail per jenis sertifikasi Tahun 2024 disajikan pada Lampiran 12.



Gambar 3.6. Platform Aplikasi SKP Online)

Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi anggaran Rp. 626,583,147,- dari total Pagu Rp. 1,219,402,000,- atau sebesar 51,38%. Pagu anggaran ini semula berjumlah Rp. 6,000,000,000, namun kemudian mengalami blokir *automatic adjustment* sejumlah Rp. 4,780,598,000. Mengatasi hal tersebut dilakukan melalui beberapa upaya antara lain dengan melakukan inspeksi jarak jauh yang dilaksanakan secara virtual (*remote inspection*) pada UPI agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan system jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Hal ini dilakukan melalui zoom cloud meeting untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain hal tersebut, capaian ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 402 orang fungsional Inspektur mutu dan asisten inspektur mutu yang tersebar pada 46 UPT dari total pegawai BPPMHKP sebanyak 872 orang atau sebesar 46,10%.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi honest (HACCP Online System) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <http://haccp.bkipm.kkp.go.id/h3/login/>. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan Aplikasi <https://skp-pdspkp.kkp.go.id/skp-online/auth/login> yang

saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi tersebut selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilen.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Bimbingan Teknis Petugas UPT dan Pusat dalam rangka sertifikasi SKP dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 secara daring di Ruang Rapat Pusat Mutu Pascapanen. Peserta yang bergabung melalui zoom meeting sebanyak 226 orang yang berasal dari inspektur mutu lingkup Badan PPMHKP.



- kegiatan survailan penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan PT. Perikanan Indonesia yang berlokasi di Galala - Kota Ambon dengan ruang lingkup Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish oleh BPPMHKP Ambon pada tanggal 14 Maret 2025. Kegiatan Survailan diawali dengan Opening meeting, Ketua tim surveilan memimpin pertemuan pembukaan antara tim inspektur mutu dan manajemen UPI untuk mengkonfirmasi agenda surveilan yang mencakup pemeriksaan lapangan, peninjauan dokumen, perumusan temuan surveilan (Caucus meeting) dan pertemuan penutupan. Pada kegiatan surveilan tim inspektur mutu BPPMHKP Ambon melakukan pengambilan sampel uji untuk dilakukan pengujian secara laboratoris.

Setelah dilakukan kegiatan survailan di PT Perikanan Indonesia maka dapat disimpulkan secara umum UPI PT. Perindo telah menerapkan Sistim Jaminan



- Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Penerapan HACCP pada Supplier dan Pembinaan GMP-SSOP dan HACCP serta penyusunan manual Bagi Supplier Yang Memasok Bahan Baku Ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BPPMHKP dan Direktorat Jenderal PDSPKP dalam rangka percepatan sertifikasi supplier yang memasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Pusat Mutu Pascapanen BPPMHKP beserta jajaran; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang, Kepala SKIPM Cirebon dan Inspektur Mutu. Acara diselenggarakan secara Hybrid (luring dan daring). Peserta sosialisasi yang hadir secara fisik terdiri dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) tujuan ekspor Uni Eropa, supplier yang memasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa, pembina mutu DKP Jawa Tengah, dan mengikuti secara daring Kepala UPT BPPMHKP seluruh Indonesia beserta inspektur mutu masing-masing wilayah.



- Inspeksi SKP di 2 Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada tanggal 22 April 2025 Oleh BPMHKP Makassar. Adapun ruang lingkup jenis produk meliputi Frozen Shrimp, Fresh Frozen tuna, Fresh frozen demersal, Fresh pelagic, dan Frozen cephalopod. Inspeksi SKP dan HACCP dilakukan secara langsung (on site) oleh inspektur mutu hasil perikanan yang kompeten dan telah mengantongi nomor registrasi inspektur mutu. Pada kesempatan tersebut, Inspektur Mutu berkesempatan memperkenalkan tugas dan fungsi Badan Mutu KKP Makassar dan menyampaikan informasi perijinan ekspor serta temuan-temuan ketidaksesuaian yang perlu ditindak lanjuti sehingga unit pengolahan dapat mengoptimalkan dalam pemenuhan standar keamanan pangan. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi. Dengan sertifikasi SKP, Unit Pengolahan Ikan memperoleh jaminan mutu dari Otoritas Kompeten akan produksi hasil perikanan yang aman di konsumsi, dan selanjutnya SKP tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi HACCP.



Berdasarkan persentase capaian dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan tersebut tersebut diatas sehingga capaian indikator sasaran program Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 97,44% dari target 70%. Sehingga capaian pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 120% dari target.

Tabel 2.3 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan II Tahun 2025

SP.1	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing											
IK.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan											
Realisasi Tw. II Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra BKIPM 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tw. II 2025	Realisasi Tw. II 2025	% Realisasi thd Target Tw. II 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	-	70	70	97,44	120	120	70	120	

Indikator ini merupakan indikator baru pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKP, sehingga terjadi reorganisasi semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP sehingga dilakukan revisi Renja KKP sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja (Renja) KKP, terkait Progam, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Sasaran Kegiatan terkait perkarantinaan ikan yang tidak sesuai mandat pasca penetapan SOTK BPPMHKP. Oleh karena itu, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

IK3. Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor

Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor merupakan indikator layanan kepastian bahwa produk hasil perikanan yang diekspor, dikeluarkan dari dalam wilayah RI itu dapat diterima sampai ke luar negeri telah dipastikan bahwa ikan itu sehat, terjamin, dan aman dikonsumsi dengan formulasi menghitung jumlah negara tujuan ekspor yang telah memiliki dokumen kesetaraan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui harmonisasi sistem jaminan mutu keamanan hasil Perikanan dengan antara lain MOu/MRA/dokumen penyetaraan sistem jaminan mutu.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran indikator ini bersifat tahunan.

Tabel 2.4 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan I Tahun 2025

SP.1 Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing											
IK.3 Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor											
Realisasi Tw. II Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra BKIPM 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tw. II 2025	Realisasi Tw. II 2025	% Realisasi thd Target Tw. II 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
153 negara	171 negara	171 negara	162 negara	41 negara	41 negara	-	-	-	-	41	-

Keberterimaan produk perikanan Indonesia keluar negeri, tidak lepas dari peran serta BPPMHKP dalam melakukan harmonisasi dengan negara mitra, pengawasan, pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di UPI milik eksportir serta pengujian laboratorium terhadap mutu hasil perikanan sebagai syarat diterbitkannya sertifikat jaminan mutu produk perikanan berupa sertifikat kesehatan. Perubahan tren dan isu perdagangan global yang diikuti juga dengan semakin ketatnya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Perubahan tersebut di antaranya persyaratan mutu, lingkungan, traceability, biosecurity dan persyaratan teknis tertentu sebelum komoditas ikan dilalulintaskan. Ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan agar jaminan kesehatan ikan dan mutu yang dilakukan oleh BPPMHKP dapat tetap dipercaya dan diterima oleh pihak otoritas kompeten dan buyer dari luar negeri terhadap produk perikanan Indonesia sehingga diharapkan ekspor produk perikanan tetap bahkan lebih meningkat lagi dikemudian hari.

IK4. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI

Indikator Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI diukur dengan menghitung rata-rata persentase capaian dari dua (2) indikator kinerja kegiatan, yaitu Persentase Lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi pascapanen di wilayah RI serta Lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi pascapanen di wilayah RI sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta persentase Lokasi

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah RI, yaitu kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu, bahan berbahaya, racun hayati laut dan lingkungan perairan untuk pengujian mikrobiologi (*E. coli*, *Salmonella* spp), logam berat (Mercury, Cadmium, Plumbum) dan pengujian Ciguatoxin.

Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian lokasi yang terkendali kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya, racun hayati laut dan lingkungan perairan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 4 lokasi dari yang ditargetkan sebanyak 2 lokasi atau Persentase capaian sebesar 120%. Adapun lokasi yang telah dilakukan kegiatan tersebut adalah : Perairan Tanjung Balai Asahan, Lampung, Makassar, dan Sorong. dengan rincian rencana kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan contoh (ikan) di masing-masing lokus;
 - b. Pengujian contoh, dengan parameter uji:
 - Organoleptik
 - Mikrobiologi : Coliform & *Escherichia coli* dan *Salmonella*;
 - Residu kimia : logam berat Merkuri (Hg), Cadmium (Cd) dan Plumbum (Pb), Histamin;
 - Cemar Marine biotoxin (racun hayati laut) : Ciguatoxin, ASP, PSP dan DSP.
2. Capaian lokasi pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat pada Tahun 2024 sebanyak 24 Kabupaten/Kota yang ada di 35 Unit Kerja BPPMHKP dari target 13 Kabupaten/Kota atau Persentase capaian sebesar 120%.

Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra distribusi hasil perikanan domestik (modern dan tradisional) pada Tahun 2025 dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01

Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

- i. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/ Good Handling Practices (GHdP) terhadap pasar tradisional dan modern;
- ii. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus.
- iii. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu :
 - Pengujian kesegaran ikan (organoleptik);
 - Pengujian mikrobiologi (Total Plate Count, E. coli, Salmonella dan parameter lain apabila dibutuhkan);
 - Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Pencapaian indikator ini dapat diraih dengan realisasi sumberdaya anggaran Rp. 78,542,182,- dari total Pagu Rp 143,645,000,- atau sebesar 54,67%. Pagu anggaran ini semula berjumlah Rp. 750,000,000, namun kemudian mengalami blokir automatic adjustment sejumlah Rp. 606,355,000 atau sebesar 80,38%. Mengatasi hal tersebut dilakukan melalui beberapa upaya antara lain dengan melakukan beberapa upaya antara lain efisiensi belanja perjalanan dinas, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu seperti pengurangan honorarium tim dan kegiatan untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau bahan kimia berbahaya di perairan yang dilakukan oleh UPT Sorong, Lampung, Makassar dan Tanjung Balai Asahan.
1. Di UPT Sorong, Lokasi pengawasan dilaksanakan di TPI Jembatan Puru

Kota Sorong. Jenis ikan yang diambil adalah kakap merah, kerapu dan kuwe. Parameter Pengujian terdiri dari: organoleptik, Salmonella, E. coli, Vibrio parahaemolyticus, TPC, logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan ciguatoxine. Pengujian dilakukan di laboratorium UPT Sorong untuk parameter organoleptik dan mikrobiologi, sedangkan untuk parameter logam berat dan ciguatoxine dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan;

2. Di UPT Lampung, Lokasi pengawasan dilaksanakan di Perairan Teluk Lampung, Kabupaten Pesawaran. Jenis ikan yang diambil adalah kakap putih dan kerang hijau. Pengujian untuk parameter mikrobiologi (E. coli dan Salmonella) dilakukan di laboratorium UPT Lampung dan pengujian untuk parameter logam berat (merkuri, timbal, kadmium), ciguatoxine dan biotoxine (NSP, ASP, PSP) dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan;
3. Di UPT Makassar, Lokasi pengawasan dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Beba, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Jenis ikan yang diambil adalah Kaneke, barakuda dan katamba. Pengujian untuk parameter mikrobiologi (E. coli dan Salmonella) dan logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dilakukan di laboratorium UPT Makasar, sedangkan pengujian untuk parameter uji ciguatoxine dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan;
4. Di UPT Tanjung Balai Asahan. Lokasi pengawasan dilaksanakan di Perairan Asahan, Tanjung Balai Asahan. Jenis contoh yang diambil adalah kerang. Pengujian untuk parameter uji logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan biotoxine (NSP, ASP) dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan



- pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Tim inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar beserta tim Dinas Perikanan Kab. Pinrang melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di Pasar Kampung Jaya dan Pasar Sentral Kab. Pinrang pada tanggal 27 - 28 Mei 2024 dengan melihat sarana dan prasarana yang tersedia di pasar ikan serta dengan pengujian laboratorium produk perikanan yang diperjualbelikan. Berbagai sarana dan prasarana mulai dari lokasi, bangunan, saluran air, hingga fasilitas sanitasi ditinjau untuk mendukung kegiatan jual beli yang higienis. Pedagang ikan juga diberikan edukasi mengenai sistem rantai dingin komoditi perikanan khusus produk domestik. Sampel yang diambil adalah komoditi yang dominan diperjualbelikan untuk setiap jenis/kelompok ikan (Pelagis, Demersal,

Chephalopod, Crustacea dan Ikan hasil Budidaya). selanjutnya sampel ikan yang diambil dilakukan pengujian organoleptik, Total Plate Count, E. coli, Salmonella, Coliform, Histamin, dan Formalin di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar



Indikator ini dapat tercapai merupakan hasil efisiensi sumberdaya manusia berupa kolaborasi antara BPPMHKP dengan Dinas KP, BPPOM dan instansi terkait lainnya.

Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan I Tahun 2025

SP.1	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing											
IK.4	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI											
Realisasi Tw. II Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra BKIPM 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tw. II 2025	Realisasi Tw. II 2025	% Realisasi thd Target Tw. II 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra	
105,88	-	-	100	100	70%	70%	100%	120	120	70%	120	

IK5. Persentase Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan

Indikator Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan diukur dengan menghitung akumulasi capaian dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu : (i) Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium (SNI ISO/IEC 17025:2017) dan (ii). Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi (SNI ISO/IEC 17020:2012).

Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji

Status akreditasi SNI ISO/IEC 17025 : 2017 bagi Laboratorium UPT BPPMHKP sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan performance/kinerja laboratorium. Hal tersebut dapat berdampak pada pelayanan terhadap Unit Usaha Pembudidaya Ikan dan/atau Unit Pengolahan Ikan sebagai pelanggan laboratorium.

Dampak yang lebih luas yaitu kepercayaan negara importir terhadap Indonesia menjadi meningkat dan secara nasional mempunyai nilai strategis dalam memperlancar kerjasama dengan negara pengimpor hasil perikanan. Sebagai laboratorium yang telah diakreditasi maka laboratorium diharuskan menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 yang menjadi dasar pengakuan oleh lembaga yang berkompeten yaitu Komite Akreditasi Nasional bahwa data hasil uji yang diterbitkan sebagai salah satu dasar penerbitan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah akurat dan absah.

Agar hasil uji terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan maka sistem manajemen mutu laboratorium harus dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu untuk mengetahui nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium maka perlu dilakukan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu dengan Langkah-langkah berikut ini:

- a. Teknik pengumpulan data verifikasi sistem manajemen mutu laboratorium adalah data primer yaitu melalui observasi (pengamatan langsung) dan wawancara.

- b. Observasi (Pengamatan Langsung), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Dengan kata lain observasi adalah merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) yang digunakan/ditujukan untuk mempelajari perilaku responden serta proses kerjanya. Dalam pengamatan, diperlukan alat untuk mencatat atau merekam peristiwa penting yang terjadi. Hal ini untuk membantu verifikator, atau melihat banyaknya peristiwa penting secara keseluruhan pada saat yang bersamaan.
- c. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh verifikator kepada petugas yang bertanggung jawab terkait ruang lingkup tugas pelayanan sertifikasi dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.

Pada kegiatan ini tim verifikasi melakukan tanya jawab dengan pegawai selaku pelaksana dan pengguna jasa apabila dipandang perlu. Keberhasilan pelaksanaan wawancara ini tergantung pada proses interaksi yang terjadi. Unsur yang menentukan proses interaksi ini adalah wawasan dan pengertian (insight) yang dimiliki oleh tim verifikasi. Terkait dengan hal ini, diperlukan suatu keterampilan yang dapat menciptakan situasi yang kondusif agar dapat menggugah responden untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, sebagai data yang diinginkan dalam pengamatan.

Instrumen yang digunakan dalam verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium antara lain:

- i. Kuisisioner Verifikasi

Dalam pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, tim verifikasi menggunakan kuisisioner berisi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada auditee

Penilaian verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dihitung berdasarkan pemenuhan terhadap klausul SNI ISO/IEC 17025:2017 yang terverifikasi, sebagai berikut:

- Nilai 3 apabila terpenuhi 80 – 100%;

- Nilai 2 apabila terpenuhi 40 – 79%;
- Nilai 1 apabila terpenuhi 0 – 39 %

Berdasarkan jawaban dari masing - masing pertanyaan maka perhitungan nilai kualitas didapatkan melalui perhitungan Nilai kualitas = nilai perolehan/nilai maksimal x 100.

Indikator kinerja nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dihitung berdasarkan nilai rata-rata tingkat pemenuhan klausul dalam SNI ISO/IEC 17025:2017 yang terverifikasi berdasarkan rumus:

$$X = \frac{X1 + X2 + X3 + X4}{4}$$

$$X = \frac{93,98 + 82,45 + 89,64 + 76,32 + 80,18 + 87,67 + 87,84 + 81,14 + 92,02 + 86,38}{10} = 85,75$$

Keterangan

X : rata-rata

Xn : Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, 4, ..., n

n : banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :

$$X = \frac{91,23 + 85,58}{2} = 89,91$$

Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :

$$X = \frac{C + D}{2} = \frac{89,91 + 85,75}{2} = 87,83$$

Keterangan :

C = Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Tw. I

D = Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Tw. II

Berdasarkan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium yang dilakukan pada Triwulan I dan Triwulan II dari data berikut ini:

Triwulan I

rerata dari Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pada laboratorium yaitu UPT BPPMHKP Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Maret 2025 dengan metode remote verification mendapatkan nilai 91,23 dan di UPT BPPMHKP Bangka Belitung pada tanggal 21 Maret 2025 dengan metode remote verification mendapatkan nilai 88,58.

Berdasarkan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium yang dilakukan pada Triwulan I di 2 unit sampel laboratorium uji petik, didapatkan nilai verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Triwulan I Tahun 2025 sebesar 89,91%

Triwulan II

rerata dari Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pada laboratorium yaitu:

1. UPT Cirebon pada tanggal 21-24 April 2025 dengan metode Verifikasi langsung mendapatkan nilai 93,89;
2. UPT Jakarta II pada tanggal 16-17 April 2025 dengan metode Verifikasi langsung mendapatkan nilai 82,45
3. UPT Jambi pada tanggal 17 April 2025 dengan metode remote verification mendapatkan nilai 89,64
4. UPT Kendari pada tanggal 6-9 Mei 2025 dengan metode Verifikasi langsung mendapatkan nilai 76,32
5. UPT Kupang pada tanggal 2-5 Juni 2025 dengan metode Verifikasi langsung mendapatkan nilai 80,18
6. UPT Manado pada tanggal 6-9 Mei 2025 dengan metode Verifikasi langsung mendapatkan nilai 87,67
7. UPT Mataram pada tanggal 29 April 2025 dengan metode remote verification mendapatkan nilai 87,84

8. UPT Merak pada tanggal 19-21 Mei 2025 dengan metode Verifikasi langsung mendapatkan nilai 81,14
9. UPT Semarang pada tanggal 17 April 2025 dengan metode remote verification mendapatkan nilai 92,02
10. UPT Yogyakarta pada tanggal 21-24 April 2025 dengan metode Verifikasi langsung mendapatkan nilai 86,38

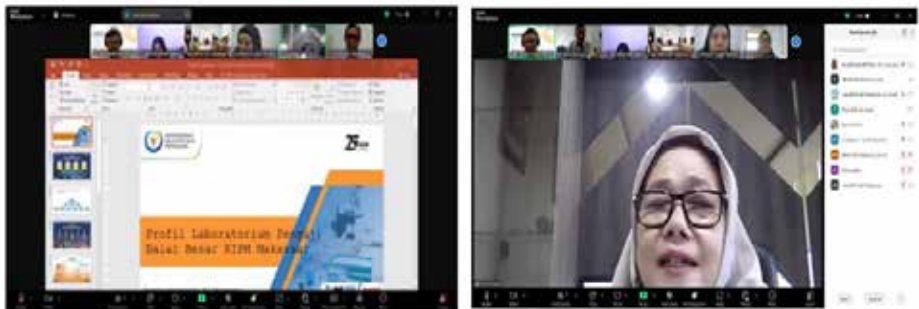
Berdasarkan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium yang dilakukan pada Triwulan II di 10 unit sampel laboratorium uji petik, didapatkan nilai verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Triwulan II Tahun 2025 sebesar 85,75% dari target 75% atau mencapai 119,88%.. Capaian ini diperoleh rerata dari Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pada 10 laboratorium yaitu UPT BPPMHKP Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Maret 2025 dengan metode remote verification mendapatkan nilai 91,23 dan di UPT BPPMHKP Bangka Belitung pada tanggal 21 Maret 2025 dengan metode remote verification mendapatkan nilai 88,58 seperti disajikan pada lampiran Lampiran 9.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Penyusunan prosedur verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (termasuk kegiatan on site verification dan/atau remote verification)
- Penyusunan kuesioner/ceklist verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
- Penyusunan program verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium tahun 2025
- Sosialisasi kegiatan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium tahun 2025



- Verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pada UPT BPPMHKP Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Maret 2025
- Verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT BPPMHKP Bangka Belitung pada tanggal 21 Maret 2025



2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi

Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan hak konsumen untuk memperoleh hasil perikanan yang aman dan bermutu, pemerintah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir dengan melibatkan semua unit kerja yang terkait baik di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDSPKP, Ditjen PSDKP) maupun unit kerja lain yang ditunjuk untuk mendukung penerapan SJMKHP, antara lain Laboratorium penguji dan acuan NRMP, Laboratorium Sub Kontrak dalam rangka official control, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta pelaku usaha (usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap, supplier dan Unit Pengolahan Ikan).

Pengendalian (official control) yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait harus sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian (official control) sesuai dengan pendelegasian kewenangan

yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaku Otoritas Kompeten yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 yaitu untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui inspeksi atau surveilan ke pelaku usaha, untuk menjamin pelaksanaan inspeksi dan surveilan dilaksanakan sesuai regulasi dan memenuhi kaidah ketidakberpihakan, kerahasiaan dan berintegritas, UPT BPPMHKP menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020:2012, Oleh karena itu, untuk menyiapkan dan memastikan pelaksanaan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sesuai dengan standar, maka perlu dilakukan verifikasi atau supervisi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

Lembaga inspeksi adalah lembaga yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan melalui inspeksi/surveilan. Dalam memastikan pelaksanaan Lembaga inspeksi yang memenuhi azas ketidakberpihakan serta konsistensi maka menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan penilaian pemenuhan klausul SNI ISO/IEC 17020 : 2012 yang terverifikasi.

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei dan observasi, sementara pengumpulan data sekunder melalui desk research. Pengumpulan data sekunder melalui desk research dapat dilakukan dengan cara membaca literatur, dokumen referensi dan data. Adapun metode yang digunakan dalam supervisi yaitu:

a. Teknik Supervisi

- i. Observasi (Pengamatan Langsung), Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Dengan kata lain observasi

adalah merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) yang digunakan/ditujukan untuk mempelajari perilaku responden serta proses kerjanya.

Dalam pengamatan, diperlukan alat untuk mencatat atau merekam peristiwa penting yang terjadi. Hal ini untuk membantu verifikator, atau melihat banyaknya peristiwa penting secara keseluruhan pada saat yang bersamaan.

- ii. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh verifikator kepada petugas yang bertanggung jawab terkait ruang lingkup tugas pelayanan sertifikasi dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Pada kegiatan ini tim verifikasi melakukan tanya jawab dengan pegawai selaku pelaksana dan pengguna jasa apabila dipandang perlu. Keberhasilan pelaksanaan wawancara ini tergantung pada proses interaksi yang terjadi.

Unsur yang menentukan proses interaksi ini adalah wawasan dan pengertian (insight) yang dimiliki oleh tim supervisi. Terkait dengan hal ini, diperlukan suatu keterampilan yang dapat menciptakan situasi yang kondusif agar dapat menggugah responden untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, sebagai data yang diinginkan dalam pengamatan.

- iii. Studi Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa buku kegiatan operasional harian, buku pelaporan, hasil pengujian, laporan berkala, jadwal kegiatan, data aplikasi dan dokumen lainnya guna melakukan verifikasi terhadap jawaban.

Pengolahan Data Hasil supervisi adalah dikeluarkannya Laporan Temuan Ketidaksesuaian terhadap hasil supervisi melalui pengolahan data terhadap kuesioner yang telah diisi.

b. Instrumen Supervisi

Ceklist Supervisi Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi. Dalam melakukan kegiatan supervisi, tim supervisi diwajibkan menggunakan ceklist Supervisi

Sistem Manajemen Mutu, serta bisa melakukan pendalaman terhadap semua jenis pertanyaan, uraian jawaban dari auditee/penanggungjawab kegiatan.

Penilaian yang dilakukan menggunakan ceklist supervisi dengan sistem penilaian, apabila:

- Nilai 3 = terpenuhi 80-100 %
- Nilai 2 = terpenuhi 40-79%
- Nilai 1 = terpenuhi 0-39%

Perhitungan dilakukan dengan cara : Nilai Kualitas = (Nilai perolehan x 100) / Nilai maksimal (sesuai checklist)

Indikator kinerja Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi dihitung berdasarkan nilai rata-rata tingkat pemenuhan klausul dalam SNI ISO/IEC 17020 yang terverifikasi berdasarkan rumus:

$$X = \frac{X1 + X2 + X3 + X4}{4}$$

$$X = \frac{91 + 91,52 + 94,65 + 91,30 + 81,36 + 92,22 + 88,89 + 88,52}{8} = 89,93$$

Keterangan

X : rata-rata

Xn : Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, 4, ..., n

n : banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :

$$X = \frac{93,22}{1} = 93,22$$

Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :

$$X = \frac{C + D}{2} = \frac{93,22 + 89,93}{2} = 91,58$$

Keterangan :

C = Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi Tw. I

D = Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi Tw. II

Berdasarkan verifikasi nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi yang dilakukan pada Triwulan I dan Triwulan II dari data berikut ini :

Triwulan I

rerata dari Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada 1 laboratorium yaitu:

1. UPT Lampung pada tanggal 20 Maret 2025 dengan metode remote inspection mendapatkan nilai 93,22;

Triwulan II

rerata dari Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada 8 laboratorium yaitu:

1. UPT Balikpapan pada tanggal 24 April 2025 dengan metode remote inspection mendapatkan nilai 94,65;
2. UPT Cirebon pada tanggal 21-24 April 2025 dengan metode verifikasi langsung mendapatkan nilai 91,00;
3. UPT Kendari pada tanggal 6-9 Mei 2025 dengan metode verifikasi langsung mendapatkan nilai 93,22;
4. UPT Kupang pada tanggal 2-5 Juni 2025 dengan metode verifikasi langsung mendapatkan nilai 93,22;
5. UPT Manado pada tanggal 6-9 Mei 2025 dengan metode verifikasi langsung mendapatkan nilai 93,22;
6. UPT Merak pada tanggal 19-22 Mei 2025 dengan metode verifikasi langsung mendapatkan nilai 93,22;
7. UPT Surabaya II pada tanggal 29 April 2025 dengan metode remote inspection mendapatkan nilai 93,22;
8. UPT Yogyakarta pada tanggal 21-24 April 2025 dengan metode verifikasi langsung mendapatkan nilai 93,22;

Berdasarkan verifikasi nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi yang dilakukan pada Triwulan II di 8 unit sampel laboratorium uji petik, didapatkan Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi Triwulan II Tahun 2025 sebesar 89,93% dari target 75% atau mencapai 119%. Lokus dan nilai hasil supervisi per unit kerja sampling disajikan pada lampiran Lampiran 10.

Berdasarkan persentase capaian dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan tersebut tersebut diatas sehingga capaian indikator sasaran program Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah sebesar 89,70% dari target 75%. Sehingga capaian pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 119,60% dari target.

Pencapaian indikator ini dapat diraih dengan realisasi sumberdaya anggaran Rp 1,399,746,060,- dari total Pagu Rp 3,344,028,000,- atau sebesar 41,85% Pagu anggaran ini semula berjumlah Rp. 5,600,351,000, namun kemudian mengalami blokir automatic adjustment sejumlah Rp. 2,256,323,000. Mengatasi hal tersebut dilakukan melalui beberapa upaya antara lain dengan melakukan beberapa upaya antara lain efisiensi belanja perjalanan dinas, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu seperti pengurangan honorarium tim dan kegiatan untuk mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan I Tahun 2025

SP.1 Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing											
IK.5 Persentase Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan											
Realisasi Tw. II Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra BKIPM 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tw. II 2025	Realisasi Tw. II 2025	% Realisasi thd Target Tw. II 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	75%	75%	89,70%	119,60	119,60	75%	119,60

Realisasi Triwulan II Tahun 2025 ini tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator baru pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKP. Diakibatkan terjadinya reorganisasi yang semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP sehingga dilakukan revisi Renja KKP sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja (Renja) KKP, terkait Progam, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Sasaran Kegiatan terkait perkarantinaan ikan yang tidak sesuai mandat pasca penetapan SOTK BPPMHKP maka dilakukan revisi Penjanjian Kinerja yang baru pada Bulan Oktober Tahun 2024.

Sasaran Program 2.

Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP

Nilai sasaran strategis Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran indikator yang ada pada sasaran program ini bersifat tahunan.

Pencapaian sasaran strategis ini akan diperoleh dari pencapaian indikator Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

IK6. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program

reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja.

Nilai implementasi Reformasi Birokrasi BPPMHKP merupakan nilai yang diperoleh dari proses penilaian baik secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari Kementerian PAN dan RB. Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Lembaga/Instansi Pemerintah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024 (Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2020) Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-assessment).

PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang mencakup penilaian terhadap dua komponen:

Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini BKIPM dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit.

Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan (stakeholder).

Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secara online dengan mengakses laman pada <https://pmprb.menpan.go.id/>. Pada laman tersebut, terdapat sejumlah formulir yang disebut Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang terdiri dari 8 (delapan) area, yakni: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sebelum dilakukan penilaian secara resmi oleh Kementerian PAN-RB, Itjen KKP sebagai pengawas intern berkomitmen untuk mengevaluasi pelaksanaan PMPRB dengan menguji kesesuaian antara narasi (isian) dalam Lembar Kerja Evaluasi dengan bukti (evidence) yang dimiliki oleh Satker terkait.

Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi BPPMHKP merupakan nilai yang diperoleh dari proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara internal dengan Inspektorat Jenderal selaku evaluator. Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Target indikator Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi pada 2025 adalah 86 (kategori A/Memuaskan). Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran indikator ini bersifat tahunan.

Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan I Tahun 2025

SP.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP											
IK.6	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi											
Realisasi Tw. I Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra BKIPM 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tw. I 2025	Realisasi Tw. I 2025	% Realisasi thd Target Tw. I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	86	-	

2.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran BPPMHKP pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp.262,200,220,000. Komposisi anggaran ini mengalami perubahan dari yang semula Rp.342,649,736,000,- kemudian mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp.99,399,640,000,- atau sebesar 29,01% dari pagu anggaran semula menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Kemudian pagu efisiensi tersebut mengalami relaksasi sebesar Rp. 18,950,124,000,- senilai 7,79% dari total pagu efektif untuk membiayai pelaksanaan program – program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam 8 misi astasita yaitu antara lain ekonomi biru, swasembada pangan, dan pengentasan kemiskinan. Namun dengan efisiensi tersebut, tidak mengurangi kinerja BPPMHKP dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai capaian sasaran strategis sebesar 116,92%.

Hal ini membuktikan walaupun adanya efisiensi anggaran, namun dengan keterbatasan tersebut kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik walaupun adanya penyesuaian seperti belanja barang pada output teknis khususnya anggaran perjalanan dinas serta belanja barang pada output layanan operasional (perkantoran). Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam 3 program pembangunan kelautan dan perikanan, 4 kegiatan yang tersebar di 50 Satuan Kerja (4 Satker Pusat, 46 satker kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis).

Total anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 258,694,482,000,- dan PNPB sebesar Rp. 3,505,738,000. Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP pada Triwulan II tahun 2025 mencapai Rp 112,533,752,993,- atau sebesar 42,91% dari pagu anggaran BPPMHKP (T.A) 2025 sebesar Rp.262,200,220,000,-. Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP sampai dengan Triwulan II berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.

Tabel 2.8 **Penyerapan Anggaran per Kegiatan TW II Tahun 2025**

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW II	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	251,581,093,000	109,960,753,561	43.91
2	Pengendalian Mutu	2,661,072,000	1,072,650,165	40.31
3	Manajemen Mutu	7,958,055,000	1,500,349,267	18.85
TOTAL		262,200,220,000	112,533,752,993	42.91

Tabel 2.9 **Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TW II Tahun 2025**

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW II	%
1	Belanja Pegawai	177,242,617,000	76,335,980,856	43.07
2	Belanja Barang	84,957,603,000	36,197,772,137	42.61
3	Belanja Modal	-	-	-
TOTAL		262,200,220,000	112,533,752,993	42.91

Selanjutnya penjelasan perkembangan pelaksanaan anggaran per jenis belanja disajikan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai

Realisasi belanja pegawai sampai dengan triwulan II sebesar Rp 76,335,980,856,- atau 43,07% dari pagu Rp 177,242,617,000. Realisasi belanja pegawai telah memenuhi target realisasi anggaran pada indikator IKPA yaitu 40% sebesar Rp 76,335,980,856,- . Hal ini karena realisasi belanja pegawai terealisasi rutin setiap bulan sampai dengan akhir tahun.

2. Belanja barang

Realisasi belanja barang sampai dengan triwulan II sebesar Rp 36,197,772,137,- atau 42,61% dari pagu Rp 84,957,603,000. Capaian realisasi belanja barang telah mencapai target IKPA Triwulan II yaitu 40% sebesar Rp. 36,197,772,137. Walaupun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian realisasi belanja barang yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- Karakteristik belanja barang berupa layanan perkantoran dan layanan umum yang akan terealisasi rutin sampai dengan akhir tahun
- Kegiatan yang bersifat swakelola seperti fullboard, rapat-rapat, perjalanan dinas masih akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun
- Pengadaan barang di e-katalog terkendala persyaratan komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena beberapa barang yang dibutuhkan belum ada di ekatalog untuk yang memenuhi persyaratan TKDN
- Adanya anggaran yang terblokir karena kurang dokumen dan kebijakan blokir AA sehingga kegiatan dan belanja belum dapat dilaksanakan
- Beberapa belanja barang yang bersifat kontraktual telah dikontrakkan dan akan terealisasi saat pekerjaan selesai dilaksanakan.

3. Belanja modal

Tidak terdapat realisasi belanja modal sampai dengan triwulan I akibat efisiensi anggaran menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Capaian realisasi belanja modal tidak memenuhi target IKPA Triwulan I sebesar 5% disebabkan beberapa hal diantaranya:

- Anggaran belanja terdampak kebijakan blokir efisiensi masih dalam keadaan terblokir dan masih menunggu proses buka blokir

2.4 REALISASI ANGGARAN PER SASARAN PROGRAM

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP T.A 2025 sampai dengan Triwulan II berdasarkan sasaran program disajikan pada Tabel 2.10, Realisasi penyerapan anggaran ini telah digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja.

Tabel 2.10 Penyerapan Anggaran per Sasaran Program TW II Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	PAGU	REALISASI TW II	%
1	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	10,619,127,000	2,572,999,432	24,22
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP	251,581,093,000	109,960,753,561	43,91
TOTAL		262,200,220,000	112,533,752,993	42,91

Jika dilihat pada Tabel 2.35, Realisasi penyerapan anggaran per sasaran program, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran program Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP sebesar 43,91% dan yang terkecil ada pada sasaran program Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing sebesar 24,22%. Hal ini disebabkan pada triwulan II, realisasi kegiatan didominasi oleh kegiatan rutin seperti gaji dan tunjangan. sedangkan kegiatan kegiatan strategis lainnya baru pada tahap proses pencapaian realisasi yang baru berjalan pada triwulan II sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan serta adanya blokir anggaran pada kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan yang mendukung indikator pada sasaran program tersebut.

Walaupun demikian, dengan capaian realisasi anggaran per sasaran strategis tersebut, BPPMHKP tetap dapat mencapai seluruh target Triwulan II. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 116,92 dimana Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) ini merupakan gambaran pencapaian nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025, BPPMHKP telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target.

Beberapa IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan I, lebih disebabkan oleh kendala non teknis, karena IKU tersebut pengukurannya bersifat semesteran atau tahunan pada akhir tahun. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPPMHKP pada triwulan III adalah:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang belum mencapai target triwulan III;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada triwulan III sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada awal triwulan IV.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja BKIPM Triwulan II Tahun 2025 ini dapat menjadi menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala BKIPM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

Perjanjian Kinerja BPPMHKP Tahun 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70
		2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70
		3. Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (Negara)	41
		4. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI (%)	70
		5. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan (%)	70
2.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP	6. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
1	Manajemen Mutu	17.775.351.000
2	Pengendalian dan Pengawasa Mutu Hasil KP	15.800.000.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP	309.074.385.000
Total Anggaran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		342.649.736.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
1	OSS	I-202412031950274906031	(PT) WAHANA LESTARI INVESTAMA	Balai KIPM Ambon	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	(Verifikasi ke 1) 1. Belum melampirkan sertifikat standar yang telah terverifikasi. (Verifikasi ke 2) Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
2	OSS	I-202412131902474194701	CV. TRIMITRA MAKMUR	Balai KIPM Denpasar	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	(Verifikasi ke 1) Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
3	OSS	I-202411180936135526604	ANTONIUS SUTANTO KURNIA	Balai KIPM Surabaya 1	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	(Verifikasi Ke 1) NIB belum diunggah, hanya ada sertifikat standar (Verifikasi ke 2) Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
4	OSS	I-202501031320140829312	PT. BINTAN INDO SEJAHTERA	Balai KIPM Tanjungpinang	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	Kerapu	1. Belum melampirkan sertifikat standar yang sudah terverifikasi 2. SOP belum menjelaskan prosedur yang dilakukan dan belum ada pencatatan pembudidayaan sesuai SOP yang dilakukan 3. Belum ada keterangan luas sehingga memerlukan SPPL/UKL-UPL atau AMDAL belum dapat ditentukan 4. Data umum mencantumkan jenis ikan adalah Kerapu dan udang, sedangkan KBLI yang diajukan hanya untuk kerapu (Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut) 5. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
5	OSS	I-202411121737266323698	PT. JONCIN AGROMINA SEJAHTERA	Stasiun KIPM Banten	Budidaya Crustacea Air Payau	Udang Vannameli (Litopenaeus vannameli)	(Verifikasi ke 1) 1. Belum ada kode KBLI yang dicantumkan di OSS 2. Belum melampirkan izin PKPRL 3. Belum dilampirkan sertifikat standar 4. Belum melampirkan formulir/rekaman pencatatan kegiatan pembelajaran; 5. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB (Verifikasi ke 2) (DIGABUNG DIKOLOM INI KARENA RESUME FULL SAMPAI 6) 1. Belum ada kode KBLI yang dicantumkan di OSS 2. Belum dilampirkan sertifikat standar 3. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB (Verifikasi ke 3) 1. Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
6	OSS	I-202501061536362064090	SARLANI	Stasiun KIPM Palangkaraya	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	(Verifikasi ke 1 : 1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB (Verifikasi ke 2: 1. Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
7	OSS	I-202501061336468558719	SUPI	Stasiun KIPM Palangkaraya	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	(Verifikasi ke 1: 1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB (Verifikasi ke 2: 1. Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
8	OSS	I-202501061446443045975	JUANDA	Stasiun KIPM Palangkaraya	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	(Verifikasi ke 1: 1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB (Verifikasi ke 2: 1. Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PERMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
9	OSS	I-202501061556487901207	ARDANI	Stasiun KIPM Palangkaraya	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	Verifikasi ke 1: 1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB Verifikasi ke 2: Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
10	OSS	I-202501061454458902926	ARIFILAH	Stasiun KIPM Palangkaraya	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	Verifikasi ke 1: 1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB Verifikasi ke 2: Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
11	OSS	I-202501061436541889944	MUHAMMAD JAHRAN	Stasiun KIPM Palangkaraya	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	Verifikasi ke 1: 1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB Verifikasi ke 2: Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
12	OSS	I-202501061358258123501	AHMAD SYAMSUL ARIPIN	Stasiun KIPM Palangkaraya	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	Verifikasi ke 1: 1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB Verifikasi ke 2: Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
13	OSS	I-202501081514530502730	PT. PULUMAS KHATULISTIWA	Stasiun KIPM Palangkaraya	tidak ada informasi		1. Skala Usaha dan Risiko belum dijelaskan 2. Persyaratan dasar dan pernyataan mandiri belum ada 3. Data kegiatan usaha belum diisi semua 4. Sertifikat standar belum diunggah 5. Data unit belum sesuai, formulir data unit pembudidayaan ikan belum sesuai. Formulir dapat di download pada link berikut: https://tinyurl.com/dokcblb 6. Belum ada formulir pencatatan pembenihan ikan 7. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBIL	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
14	OSS	I-202412231650198641195	PT. SEA SIX ENERGY INDONESIA	Balai KIPM Denpasar	Budidaya Tumbuhan air Laut		Verifikasi ke 1: 1. Sertifikat Standar Belum Terverifikasi 2. Nama pada data unit tidak sesuai, alamat di permohonan OSS belum dilengkapi 3. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB Verifikasi ke 2: Sertifikat Standar Belum Terverifikasi, silakan dipenuhi dulu sampai terverifikasi lalu bermohon kembali
15	OSS	I-202412051444119543968	PT. WINAROS KAWULA BAHARI	Balai KIPM Surabaya 1	Budidaya Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	Verifikasi ke 1: 1. Pada lay out terdapat gambar inlet air masuk yang belum jelas apakah berada di laut atau berada di sungai. Berikan keterangan pada layout apakah memanfaatkan ruang laut atau tidak. 2. Belum menyertakan SOP yang disertai form pencatatan pembudidayaan ikan 3. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB . Verifikasi ke 2: Pada lay out terdapat gambar inlet air yang memanfaatkan air pasang sehingga perlu adanya dokumen PKKPRL. Dan belum disampaikan dokumen PKKPRL tersebut. Verifikasi ke 3: Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
16	MANUAL		Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut (PBIAL) Karimun Jawa	Balai KIPM Semarang	Pemerintah	Kerapu Cantang, Kerapu Cantik, Kerapu Bebek, Bawal Bintang, Lobster	Belum ada SKA untuk lobster
17	OSS	I-202501101140198052489	CV. SENADA HORTA	Balai Besar KIPM Sulawesi Selatan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
18	OSS	I-202501111645149734456	REZAL MUHAMMAD	Stasiun KIPM Cirebon	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya		1. Formulir data unit pembudidayaan ikan belum sesuai. Formulir dapat di download pada link berikut: https://inurl.com/dokcbib 2. Belum ada formulir pencatatan pembudidayaan ikan 3. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ===semestinya penolakan KBLInya 03221===

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PERMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
19	OSS	I-202501111023129801467	PT. NHEONS GROUP AQUATIC	Balai KIPM Surabaya 1	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Ikan Patin (Pangasius sp.)	Verifikasi ke 1: 1. Belum ada formulir pencatatan pembudidayaan ikan 2. Belum ada rincian uraian tugas 3. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB Verifikasi ke 2: Struktur organisasi agar dilengkapi dengan rincian uraian tugas Verifikasi ke 3: Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
20	OSS	I-202501110811090711775	PT. RAJAWALI LAUT TIMUR	Balai KIPM Ambon	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	Ikan Kerapu – Epinephelus sp; Ikan Kerapu Sunu – Plectropomus leopardus; Ikan Kerapu Macan – Epinephelus Fuscoquatus; Ikan Kerapu Titus /Bebek –Cromileptes Altivelis; Ikan Kakatua – Choerodon Spp; Ikan Ungar –Plectorhincus Sp; Ikan Kakatua	Verifikasi ke 1: 1. Formulir data unit pembudidayaan ikan belum sesuai. Formulir dapat di download pada link berikut: https://tinyurl.com/dokcbb 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB Verifikasi ke 2: Alamat pada data unit usaha belum sesuai dengan lokasi kegiatan usaha. Verifikasi ke 3: Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
21	OSS	I-202410080954510285894	PT. MARINDO UTAMA LESTARI	Stasiun KIPM Pekanbaru	Budidaya Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. Belum melampirkan Izin Lingkungan (UKL - UPL); 3. Belum melampirkan formulir pencatatan harian kegiatan pembudidayaan. 1. Alamat lokasi usaha di data OSS dan di NIB berbeda dengan alamat lokasi usaha di formulir data unit budidaya, surat permohonan maupun di surat notifikasi komitmen izin lingkungan nomor .660/DLH-TL/2019/1595. Agar mengajukan kembali Permohonan dengan alamat lokasi usaha yang tertera di NIB sama dengan alamat lokasi tempat kegiatan usaha. 2. Lokasi usaha dalam surat komitmen izin lingkungan yang sudah efektif/definitif. 3. Pada layout agar ditambahkan keterangan outlet, IPAL, lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 4. Belum melampirkan formulir pencatatan harian kegiatan pembudidayaan.

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KB LI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
							Verifikasi ke 1: 1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB; 2. Belum melampirkan formulir pencatatan kegiatan harian pembudidayaan ikan; 3. Belum melampirkan NIB; 4. Belum melampirkan izin lingkungan (UKL-UPL); Verifikasi ke 2: 1. Belum ada formulir pencatatan kegiatan harian pembudidayaan udang; 2. Permohonan yang dilampirkan milik pelaku usaha lain. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB; 3. Baru melampirkan sertifikat standar, Belum melampirkan NIB; 4. Belum melampirkan izin lingkungan; 5. Pada layout agar ditambahkan keterangan landon, mess, inlet, out lei dan lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut; Agar seluruh tindakan perbaikan dilengkapi baru diajukan permohonan sertifikasi CBIB. Verifikasi ke 3: 1. Belum ada formulir pencatatan kegiatan harian pembudidayaan udang; 2. Baru melampirkan sertifikat standar, Belum melampirkan NIB;
22	OSS	I-202411281602151981852	PT. TAMBAK LIBU SAGARA	Stasiun KIPM Pekanbaru	Budidaya Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	
23	OSS	I-202412171519332758051	PT. BUDIDAYA PERIKANAN SURADE	Stasiun KIPM Bandung	Budidaya Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	
24	OSS	I-202412111340050171647	BL FARM	Balai KIPM Surabaya 1	Budidaya Ikan Air Payau	Gurami (Osphronemus gouramy) Ikan Patin (Pangasius sp.)	1. Telah melampirkan sertifikat standar namun belum melampirkan NIB. Pelaku usaha agar melampirkan NIB 2. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer NIB belum dicantumkan, sertifikat standar a.n Luqman Basir tidak sesuai dengan nama pada permohonan, permohonan ini akan diolok terlebih dahulu, silakan bermohon sesuai nama pada legal yg berlaku (karena nam sertifikat akan dicetak sesuai NIB dan legal lain yg berlaku) 2. Nama Unit seharusnya adalah BL Farm sesuai permohonan, atau disesuaikan seperti NIB yaitu Luman Basir, ilka akan menourakan nama BL farm maka NIB dan legal lainnya harus
25	OSS	I-202501152049415296345	CV. ARAYA CRUSTACEA CEMERLANG	Balai Besar KIPM Makassar	Budidaya Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB; 2. Belum melampirkan izin PKKPRL; 3. Belum melampirkan Formulir pencatatan pembudidayaan ikan.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

BPPMHKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PERMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
31	OSS	I-202501171450163809434	CV. WAJAH BARU UTAMA	Stasiun KIPM Bima	Budidaya Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	Verifikasi ke 1: 1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB; 2. Belum melampirkan izin PKKPRL; 3. Belum melampirkan sertifikat standar yang telah terverifikasi; 4. Belum melampirkan keterangan lebih detail (inlet, outlet, IPAL, tandon, mess, kolam pemeliharaan, kantor - gudang dll); 6. Belum melampirkan Formulir pencatatan harian kegiatan pembudidayaan yang telah dilaksanakan (formulir diisi data). Verifikasi ke 2: 1. Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. Belum mengunggah sertifikat standar dengan kode KBLI yang dimohonkan 3. Belum mengunggah untuk UKL-UPL (> 10 ha) Verifikasi ke 3: 1. Belum melampirkan sertifikat standar yang telah terverifikasi 2. Pada lampiran izin PKKPRL belum tercantum kode KBLI 03254. Agar menambahkan kode KBLI 03254 pada lampiran izin PKKPRL
32	OSS	I-202501171453231072588	CV. ANUGERAH LAUT BIRU	Stasiun KIPM Bima	Budidaya Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	Verifikasi ke 1: 1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB; 2. Belum melampirkan izin PKKPRL; 3. Belum melampirkan sertifikat standar yang telah terverifikasi; 4. Belum melampirkan keterangan lebih detail (inlet, outlet, IPAL, tandon, mess, kolam pemeliharaan, kantor - gudang dll); 5. Lay out agar diberikan keterangan lebih detail (inlet, outlet, IPAL, tandon, mess, kolam pemeliharaan, kantor - gudang dll); 6. Agar melampirkan Formulir pencatatan harian kegiatan pembudidayaan yang telah dilaksanakan (formulir diisi data). Verifikasi ke 2: 1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB; 2. Belum melampirkan sertifikat standar dengan KBLI yang dimohonkan; 3. Agar melampirkan Formulir pencatatan harian kegiatan pembudidayaan yang telah dilaksanakan (formulir diisi data). Verifikasi ke 3: 1. Belum melampirkan sertifikat standar yang telah terverifikasi 2. Pada lampiran izin PKKPRL belum tercantum kode KBLI 03254. Agar menambahkan kode KBLI 03254 pada lampiran izin PKKPRL

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
33	OSS	I-202501171459503249874	CV. TAMBAK SINAR BERLIAN	Stasiun KIPM Bima	Budidaya Crustacea Air Payau	Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)	Verifikasi ke 1: 1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Belum melampirkan izin PKKPRIL; 3. Belum melampirkan sertifikat standar; 4. Belum melampirkan izin lingkungan; 5. Lay out agar diberikan keterangan lebih detail (inlet, outlet, IPAL, landon, mess, kolam pemeliharaan, kantor, gudang dll); 6. Agar melampirkan Formulir pencatatan harian kegiatan pembudidayaan yang telah dilaksanakan (formulir diisi data).
							Verifikasi ke 2: Pada lampiran izin PKKPRIL belum tercantum kode KBLI 03254. Agar menambahkan kode KBLI 03254 pada lampiran izin PKKPRIL 1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. belum mengunggah SKA 3. Belum ada formulir pencatatan pembudidayaan ikan 4. Pada lay out terdapat gambar inlet air masuk yang belum jelas apakah berada di laut atau berada di sungai. Berikan keterangan pada layout apakah memanfaatkan ruang laut atau tidak.
34	OSS	I-202501182158052588771	Perorangan WAHMAD	Balai KIPM Semarang	Budidaya Crustacea Air Payau	Kepiting Soka (Scylla sp.)	Verifikasi ke 2: Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; Verifikasi ke 3: Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
35	OSS	I-202412301511499144208	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN ULU MEDANG	Stasiun KIPM Pekanbaru	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei	Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
36	OSS	I-202501200923477106481	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN KADOBES	Stasiun KIPM Pekanbaru	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei	Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
							Verifikasi ke 1: 1. Nama unit pembudidaya berbeda dengan NIB, silakan diperbaiki jika mau menggunakan nama pembudidaya seperti di data unit maka NIBnya harus diperbaiki 2. Berikan keterangan pada layout terkait memanfaatkan ruang laut 3. Belum ada form pencatatan budidaya ikan 4. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 5. Belum ada uraian tugas
37	OSS	I-202306122030082146944	Perorangan DAVID WAHYU AJAR P	Balai KIPM Surabaya 1	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei	Verifikasi ke 2: Belum ada form pencatatan budidaya ikan 1. NIB belum diunggah ke OSS 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 3. Belum ada SOP & Formulir pencatatan pembudidayaan ikan verifikasi ke 1: 1. Pada layout agar ditambahkan keterangan tandon, mess, inlet, out let dan lokasi kanal dan/atau sungai serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 2. Belum ada Struktur Organisasi & Uraian Tugas 3. Belum ada Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan 4. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 5. Mohon untuk upload sesuai kolom yang ditentukan, misal kolom layout diisi unggahan khusus layout
38	OSS	I-202501221449214971504	Perorangan MARUFUDIN	Balai KIPM Jakarta II	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei	Verifikasi ke 1: 1. luas lebih dari 200ha maka perlu AMDAL, silakan mengunggah AMDAL untuk persetujuan lingkungan 2. Sertifikat standar belum terverifikasi 3. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer 4. Belum ada formulir pencatatan pembudidayaan ikan 5. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
39	OSS	I-202501232054070009476	Perorangan CV. BERKAT SAMUDRA BIRU	Balai KIPM Mataram	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei	Verifikasi ke 2: 1. Nama data unit belum sesuai dengan nama unit pada permohonan dan NIB 2. Belum ada formulir pencatatan pembudidayaan ikan
40	OSS	I-202501231557252567406	MITRADELTA BAHARI PRATAMA	Balai KIPM Mataram	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei	Verifikasi ke 1: 1. Nama data unit belum sesuai dengan nama unit pada permohonan dan NIB 2. Belum ada formulir pencatatan pembudidayaan ikan
41	OSS	I-202412121318307171778	Perorangan ANTONIUS HEGE	Balai KIPM Samarang	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei	Verifikasi ke 2: 1. Nama data unit belum sesuai dengan nama unit pada permohonan dan NIB 2. Belum ada formulir pencatatan pembudidayaan ikan

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
42	OSS	I-202410020710567445479	PT. WINAROS KAWULA BAHARI	Stasiun KIPM Bandung	Budidaya Crustacea Air Payau	Udang Vannamei	Verifikasi ke 1: Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB Verifikasi ke 2: Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
43	OSS	I-202501251221003864898	FITRIYAH UMAMI	Balai KIPM Surabaya 1	Budidaya Ikan Air Tawar di Kolam	Lele (Clarias sp.)	1. Belum melampirkan Formulir pencatatan kegiatan harian pembudidayaan ikan; 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
44	OSS	I-202407281322453242505	ABDUL JAHID	Balai KIPM Samarang	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vannamei	Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
45	OSS	I-202501301428373728134	FAJAR LESTARI	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer ; 3. Belum melampirkan Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran ikan. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal: landon, IPAL, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 4. Belum melampirkan Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembesaran ikan; 5. Belum melampirkan Struktur Organisasi & Urutan Tugas. 6. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 7. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer ; 3. Belum melampirkan Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran ikan. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal: petakan unit landon, IPAL, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 2. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer ; 1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer ; 3. Belum melampirkan Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran ikan. Pada layout
46	OSS	I-202501301438098414311	SESA NASRUL	Balai KIPM Balikpapan	Budidaya Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Bandeng	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer ; 3. Belum melampirkan Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran ikan. Pada layout
47	OSS	I-202501301440326476045	SESA NASRUL	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer ; 3. Belum melampirkan Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran ikan. Pada layout

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
48	OSS	I-202501301453558841351	LAHUDDIN	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	1. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRIL jika memanfaatkan ruang laut; 2. Agar melampirkan Struktur Organisasi & Uraian Tugas; 3. Belum melampirkan Standar operasional prosedur. 4. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
49	OSS	I-202501301449151218861	SYARIFUDDIN	Balai KIPM Balikpapan	Budidaya Pencocokan Bersirip Air Payau	Bandeng	1. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRIL jika memanfaatkan ruang laut; 2. Agar melampirkan Struktur Organisasi & Uraian Tugas; 3. Belum melampirkan Standar operasional prosedur. 4. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
50	OSS	I-202501301450215441071	SYARIFUDDIN	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang	1. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRIL jika memanfaatkan ruang laut; 2. Agar melampirkan Struktur Organisasi & Uraian Tugas; 3. Belum melampirkan Standar operasional prosedur. 4. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 5. Pada data unit budidaya maupun permohonan agar jenis komoditas disebutkan dengan lengkap. (Misal Udang, Windu, Udang, Vanamei)
51	OSS	I-202501301501035941265	ALI PADJONG	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	1. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRIL jika memanfaatkan ruang laut; 2. Agar melampirkan Struktur Organisasi & Uraian Tugas; 3. Belum melampirkan Standar operasional prosedur. 4. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 5. Belum melampirkan izin lingkungan UKL UPL

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
52	OSS	I-202501310657333227825	RUSLAN	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	1. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 2. Agar melampirkan Struktur Organisasi & Uraian Tugas; 3. Belum melampirkan Standar operasional prosedur. 4. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
53	OSS	I-202501310659073726005	RUSLAN	Balai KIPM Balikpapan	Budidaya Pices/ikan Bersirip Air Payau	Bandeng	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 3. Belum melampirkan Standar operasional prosedur 4. Agar melampirkan Struktur Organisasi & Uraian Tugas tiap bagian
54	OSS	I-202501310702167639429	BUNYAMIN	Balai KIPM Balikpapan	Budidaya Pices/ikan Bersirip Air Payau	Bandeng	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 3. Belum melampirkan Standar operasional prosedur 4. Agar melampirkan Struktur Organisasi & Uraian Tugas tiap bagian
55	OSS	I-202501310702580933741	BUNYAMIN	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 3. Belum melampirkan Standar operasional prosedur 4. Agar melampirkan Struktur Organisasi & Uraian Tugas tiap bagian
56	OSS	I-202412131427294767574	SITI AMINAH HIDAJAT	Siasun KIPM Palangkaraya	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Nila, Lele	Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
57	OSS	I-202501310713048567490	RUSLI	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Pisces/Ikan Bersip Air Payau		1 Sertifikat standar belum diunggah 2 Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut. 3 Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan 4 Struktur Organisasi & Uraian Tugas belum diunggah 5 Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut.
58	OSS	I-202501310713592757724	RUSLI	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau		1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut.
59	OSS	I-202412191638116693224	CACAH	Stasiun KIPM Palangkaraya	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.
60	OSS	I-202501310704480292485	MUHAMMAD ALI	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang	1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut. 3. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan 4. Struktur Organisasi & Uraian Tugas belum diunggah 5. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: Badan PPMHKP 1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut dan/atau kanal dan/atau sungai dll, serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut. 3. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan 4. Struktur Organisasi & Uraian Tugas belum diunggah 5. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut.
61	OSS	I-202501310710204564384	AZIZ LAMANTA	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Pisces/Ikan Bersip Air Payau	unknown	1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer . 3. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 4. Belum ada SOP & Formulir pencatatan pembudidayaan ikan
62	OSS	I-202502012139071323208	MUHAMMAD RIEZA FAKHRUDDIN	Balai KIPM Surabaya 1	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	unknown	1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer . 3. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 4. Belum ada SOP & Formulir pencatatan pembudidayaan ikan

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PERMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
63	OSS	I-202502031559373176780	KENCONO TIRTO AGUNG	Balai KIPM Surabaya 2	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Patin	1. Sertifikat standar belum diunggah 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMH-KP. Formulir dapat di download pada link berikut https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 3. Belum mengunggah NIB yang sesuai, nama yang tertera pada NIB tidak sama dengan permohonan dan tidak ada KBLI yang dimohonkan 4. Belum mengunggah sertifikat standar 5. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer 6. Pada layout agar ditambahkan keterangan tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRIL jika memanfaatkan ruang laut 7. Belum ada SOP & Formulir pencatatan pembudidayaan ikan 8. Belum ada Struktur Organisasi & Uraian Tugas untuk tambah yg bermohon 9. Keseluruhan dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan permohonan (baik KBLI maupun jenis asnek dan dokumen), maka kami tolak terlebih dahulu sebelum melakukan permohonan kembali
64	OSS	I-202502041620255729360	PT CAHYANA ERNAWA	Balai KIPM Surabaya 2	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vanamei	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMH-KP. Formulir dapat di download pada link berikut https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. Belum ada sertifikat standar yang diunggah
65	OSS	I-202410071756153072628	SAHRI	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Bandeng	1. belum ada dokumen UKL UPL (luas yang mencapai 20 ha) 2. belum ada unggahan sertifikat standar 3. Layout belum menjelaskan inlet menggunakan air laut atau tidak, jika menggunakan wajib melampirkan dokumen PKKPRIL 4. Belum ada Formulir pencatatan pembudidayaan ikan
66	OSS	I-202502050725234051605	PT. KUNCI MAS AGROMINA	Balai KIPM Mataram	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vanamei	1. NIB belum diunggah 2. Nama farm di DATA UNIT, SURAT PERMOHONAN, SOP dan URAIAN TUGAS yang diajukan tidak sesuai nama farm pada NIB dan permohonan di OSS, agar disesuaikan (Seharusnya Rezal Muhammad bukan Nala Farm)
67	OSS	I-20250122135105057185793	REZAL MUHAMMAD	Stasiun KIPM Bandung	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Lele	

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
68	OSS	I-20250205110531077225		Stasiun KIPM Merak		Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	Verifikasi ke 1: 1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. NIB belum diunggah 3. SS belum mencantumkan lampiran 4. Formulir data unit pembudidayaan ikan tolong diupload sesuai kolom di OSS untuk upload data unit 5. Belum ada layout, pada layout agar ditambahkan keterangan outlet, IPAL, lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 6. SOP & Formulir pencatatan pembudidayaan ikan diupload dalam satu e file Verifikasi ke 2: 1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. NIB belum diunggah 3. SS belum mencantumkan lampiran 4. Belum ada layout, pada layout agar ditambahkan keterangan outlet, IPAL, lokasi laut, kanal
69	OSS	I-202502060810241851019	PT. SUKSES DAMAI BAHARI	Stasiun KIPM Bima	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. skala usaha dan tingkat resiko belum dicantumkan 2. NIB yang dicantumkan belum tersedia KBLI yang dimohonkan 3. Belum ada sertifikat standar yang diunggah 4. Belum ada formulir pencatatan pembesaran ikan 5. Pada layout agar ditambahkan keterangan outlet, IPAL, lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut;
70	OSS	I-202409191035536184784	PT. SUMBER AGROMINA JAYA	Balai KIPM Mataram	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. Belum ada layout, pada layout agar ditambahkan keterangan outlet, IPAL, lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 3. Belum ada SOP & Formulir pencatatan pembudidayaan ikan 4. Belum ada uraian tugas dalam organisasi
71	OSS	I-202412281019365614686	PT. BULAN BAHARI DIGDAYA	Stasiun KIPM Belitung	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	Telah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk audit/inspeksi.

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
72	OSS	I-202502071354322503785	NINA AROFAH	Stasiun KIPM Bandung	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Rainbow Shinner, Rasbora, emerald, Rasbora Kubota, Corydoras Adolfo, Corydoras sterbai	1.struktur organisasi kurang detail dan belum ada uraian tugas 2.belum ada Formulir pencatatan pembudidayaan ikan 3.Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
73	OSS	I-202502071526053717529	CV. JINGGA MARINE MAKMUR	Balai KIPM Mataram	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vanamei	1.Belum ada SOP & Formulir pencatatan pembudidayaan ikan 2.Belum ada Struktur Organisasi & Uraian Tugas 3.Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
74	OSS	I-202502081201080552546	CV. SINTA KING VICTORY	Balai KIPM Mataram	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vanamei	1. Belum diunggah sertifikat standar 2. Belum diunggah SOP & Formulir pencatatan pembudidayaan ikan 3. Belum ada Struktur Organisasi & Uraian Tugas 4. Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 5. PKKPRL belum diunggah
75	OSS	I-202502081148254499519	PT. WINDU RAMA LESTARI	Balai KIPM Mataram	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Vanamei	1. Belum diunggah sertifikat standar 2. Belum diunggah SOP & Formulir pencatatan pembudidayaan ikan 3. Belum ada Struktur Organisasi & Uraian Tugas 4. Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
76	OSS	I-202407081556422276028	RAUP	Balai KIPM Balikpapan	Budidaya Pisces/Ikan Bersip Air Payau	Bandeng	1. belum ada sertifikat standar yang diunggah 2. Pada layout agar ditambahkan keterangan tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. 3. Belum ada formulir pencatatan pembenihan ikan 4. Surat permohonan ditujukan ke Kepala BPPMHKP, bukan kepala BPPMHKP Balikpapan

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
77	OSS	I-202502122122085218963	RAUP	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	- belum ada sertifikat standar yang diunggah - Pada layout agar ditambahkan keterangan tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. - Belum ada formulir pencatatan pemberian ikan - Surat permohonan ditujukan ke Kepala BPPMHKP, bukan kepala BPPMHKP Balikpapan
78	OSS	I-202410072156559647845	UNJUK	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	- Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB - Data pada formulir data unit budidaya agar diisi secara detail: Pada data unit budidaya maupun permohonan agar jenis komoditas disebutkan dengan lengkap (Misal Udang Windu, Udang Vannameli) - Agar melampirkan Formulir pencatatan pembudidayaan ikan milik pelaku usaha atas nama Unjuk - Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. - Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut.
79	OSS	I-202502130540591245779	UNJUK	Balai KIPM Balikpapan	Budidaya Pices/ikan Bersirip Air Payau	Bandeng	- Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB - Pada data unit budidaya maupun permohonan agar jenis komoditas disebutkan dengan lengkap (Misal Udang Windu, Udang Vannameli) - Agar melampirkan Formulir pencatatan pembudidayaan ikan milik pelaku usaha atas nama Unjuk - Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. - Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut.
80	OSS	I-202502131634420302321	BURHANUDDIN	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	- Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB - Pada data unit budidaya maupun permohonan agar jenis komoditas disebutkan dengan lengkap (Misal Udang Windu, Udang Vannameli) - Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. - Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut.
81	OSS	I-202408150925394054592	BURHANUDDIN	Balai KIPM Balikpapan	Budidaya Pices/ikan Bersirip Air Payau	Bandeng	- Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB - Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. - Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut.

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
82	OSS	I-202407081612269943015	BAHARUDDIN	Balai KIPM Balikpapan	Budidaya Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Bandeng	1. Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Belum melampirkan NIB; 3. Data pada formulir data unit budidaya agar diisi secara detail; 4. Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 5. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut.
83	OSS	I-202502130808518941560	BAHARUDDIN	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	1. Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Data pada formulir data unit budidaya agar diisi secara detail; Pada data unit budidaya maupun permohonan agar jenis komoditas disebutkan dengan lengkap (Misal Udang Windu, Udang, Vannamei); 3. Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 4. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut.
84	OSS	I-202409201038460519560	ABU TALIB	Balai KIPM Balikpapan	Budidaya Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Bandeng	1. Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Data pada formulir data unit budidaya agar diisi secara detail; 3. Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 4. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut.
85	OSS	I-202502130827257074229	ABU TALIB	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	1. Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Data pada formulir data unit budidaya agar diisi secara detail; Pada data unit budidaya maupun permohonan agar jenis komoditas disebutkan dengan lengkap (Misal Udang Windu, Udang, Vannamei); 3. Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 4. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut.
86	OSS	I-202502130550011655975	ANDI TENRI	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	1. Pada data unit budidaya maupun permohonan agar jenis komoditas disebutkan dengan lengkap (Misal Udang Windu, Udang, Vannamei); 2. Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 3. Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB .

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
87	OSS	I-202407081132090419729	ANDI TENRI	Balai KIPM Balikpapan	Budidaya Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Bandeng	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut;
88	OSS	I-202410071646497147398	HASANUDDIN	Balai KIPM Balikpapan	Budidaya Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Bandeng	1. Data pada formulir data unit budidaya agar diisi secara lengkap; Pada data unit budidaya, maupun permohonan agar jenis komoditas disebutkan dengan lengkap (Misal: Udang Windu, Udang Vannamei); 2. Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 3. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 4. Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
89	OSS	I-202502141145073948160	HASANUDDIN	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	1. Data pada formulir data unit budidaya agar diisi secara lengkap; Pada data unit budidaya, maupun permohonan agar jenis komoditas disebutkan dengan lengkap (Misal: Udang Windu, Udang Vannamei); 2. Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 3. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 4. Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
90	OSS	I-202502171033402323105	SAHRI	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
91	OSS	I-202502171026127619374	NANANG	Balai KIPM Balikpapan	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang Windu	Agar Surat Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
92	OSS	I-202502171211264409986	PT. SUKADANA MAKMUR SEJAHTERA	Balai KIPM Mataram	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Agar melampirkan sertifikat standard yang telah terverifikasi; 3. Belum melampirkan izin PKKPRL; 4. Data unit pembudidayaan agar di upload secara lengkap sesuai format pada link berikut: https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer ; 5. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, landon, mess, inlet, out let, IPAL, lokasi laut dan/atau sungai dll. Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 6. Belum melampirkan SOP & Formulir pencatatan harian kegiatan pembudidayaan PPMHKP. Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Agar melampirkan sertifikat standard yang telah terverifikasi; 3. Belum melampirkan izin PKKPRL; 4. Belum melampirkan izin lingkungan (point KELIMA Keputusan Kadis Lingkungan Hidup & Kehutanan Prov NTB Nomor 814 /96 tahun 2018 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Usaha Budidaya Tambak Udang oleh PT. Panen Berkat Sejahtera Bersama yang berjudul "Setelah diterbitkan rekomendasi UKL-UPL Inl. PT. Panen Berkat Sejahtera Bersama Wajib melakukan izin lingkungan,dst). 5. Data unit pembudidayaan agar di upload secara lengkap sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer ; 6. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, landon, mess, inlet, out let, IPAL, lokasi laut dan/atau sungai dll. Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 7. SOP yang dilampirkan belum sesuai, agar melampirkan SOP yang lebih detail.
94	OSS	I-202406131139134824251	PT. PANEN BERKAT SEJAHTERA BERSAMA	Balai KIPM Mataram	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Agar melampirkan sertifikat standard yang telah terverifikasi; 3. Belum melampirkan izin PKKPRL; 4. Belum melampirkan izin lingkungan (point KELIMA Keputusan Kadis Lingkungan Hidup & Kehutanan Prov NTB Nomor 814 /96 tahun 2018 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Usaha Budidaya Tambak Udang oleh PT. Panen Berkat Sejahtera Bersama yang berjudul "Setelah diterbitkan rekomendasi UKL-UPL Inl. PT. Panen Berkat Sejahtera Bersama Wajib melakukan izin lingkungan,dst). 5. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, landon, mess, inlet, out let, IPAL, lokasi laut dan/atau sungai dll. Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 6. SOP yang dilampirkan belum sesuai, agar melampirkan SOP yang lebih detail.
95	OSS	I-202502211701108894383	ZULFADLI	Stasiun KIPM Medan II	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. belum ada sertifikat standar yang diunggah 2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran agar lebih detail. Pada layout agar ditambahkan keterangan, misal : petakan unit, landon, mess, inlet, out let, IPAL, lokasi laut dan/atau sungai dll. Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 3. Belum ada Struktur Organisasi & Uraian Tugas 4. Belum ada formulir pencatatan pembudidayaan ikan 5. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Formulir dapat di download pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ;

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
96	OSS	I-202502241215359567260	CV. KENCORO TIRTO AGUNG	Balai KIPM Surabaya 2	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Patin	Telaah memenuhi persyaratan permohonan, dapat dilanjutkan untuk dilakukan untuk auditorspokil. 1. Pada layout agar ditambahkan keterangan tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut. 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPM&KP. Formulir permohonan seperti pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
97	OSS	I-202502252245377057116	PT. MADANI SUKSES CEMERLANG	Saalam KIPM Tanjung Pinang	Pembesaran Pices/ Ikan Bersinga Laut	Kurapu, Kakap	1. Pada layout agar ditambahkan keterangan tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut. 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPM&KP. Formulir permohonan seperti pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB
98	OSS	I-20250228115404023765	PT. SEJAHTERA MITRAJAYA MANDIRI	Saalam KIPM Pangkal Pinang	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Libinia decaus vannamei)	Verifikasi ke 1: 1. Belum ada unggahan dokumen PKKPRL 2. Belum ada unggahan dokumen UKL UPL 3. Belum ada unggahan Sertifikat Standar yang Telah Terverifikasi 4. Pada layout agar ditambahkan keterangan outlet, IPAL, lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut. 5. Belum ada unggahan uraian tugas Verifikasi ke 2: 1. Belum ada unggahan dokumen UKL UPL 2. Belum ada unggahan Sertifikat Standar yang Telah Terverifikasi Verifikasi ke 3: 1. Belum ada unggahan dokumen UKL UPL 2. Belum ada unggahan Sertifikat Standar yang Telah Terverifikasi
99	OSS	I-20241181103417066429	PT. DUA BERSAUDARA INDONESIA	Balai KIPM Jakarta II	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Nila Merah	Belum ada Sertifikat Standar yang terverifikasi (jarnya terbit), ditunggu sampai sertifikat standar terbit. Verifikasi ke 1: 1. belum diunggah sertifikat standar 2. Pada layout agar ditambahkan keterangan tandon, mess, inlet, out let dan lokasi laut, kanal dan/atau sungai serta Berikan keterangan pada layout apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut Verifikasi ke 2: Nama pada data umum belum sesuai dengan NIB, Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer Verifikasi ke 3: 1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPM&KP. Formulir permohonan seperti pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. Data ini permohonan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer 3. Pada layout agar ditambahkan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut, serta berikan keterangan apakah memanfaatkan ruang laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut. 4. Pelaku usaha melampirkan struktur organisasi dan uraian tugas alas nama apdik San Fama. Agar melampirkan melampirkan struktur organisasi dan uraian tugas yang sesuai. 5. Belum melampirkan Formulir pencatatan pembudidayaan ikan
100	OSS	I-202502260846490965852	ABDUL LATIF	Balai KIPM Tarakan	Budidaya Pices/ Ikan Bersinga Air Payau	Ikan Bandeng	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPM&KP. Formulir permohonan seperti pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB 2. Data ini permohonan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer 3. Pada layout agar ditambahkan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut, serta berikan keterangan apakah memanfaatkan ruang laut untuk menyedot air laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut. 4. Pelaku usaha melampirkan struktur organisasi dan uraian tugas alas nama apdik San Fama. Agar melampirkan melampirkan struktur organisasi dan uraian tugas yang sesuai. 5. Belum melampirkan Formulir pencatatan pembudidayaan ikan

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBIL	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
101	OSS	I-202503040841044929216	MUALI	Balai KIPM Semarang	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Format permohonan seperti pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut, serta berikan keterangan apakah memanfaatkan ruang laut. Lampirkan izin PKKPRIL jika memanfaatkan ruang laut; 3. Belum melampirkan Formulir pencatatan pembudidayaan udang
102	OSS	I-202503051408080168116	SYAIFULLOH	Balai KIPM Surabaya 2	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Lobster air tawar (<i>Cherax quadricarinatus</i>)	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Format permohonan seperti pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primer ; 3. Belum melampirkan gambar layout bangunan dan petakan unit; 4. Belum melampirkan Struktur organisasi dan uraian tugas; 5. Belum melampirkan Formulir pencatatan kegiatan pembudidayaan.
103	OSS	I-202503061001400511005	LILI	Stasiun KIPM Pekanbaru	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	Verifikasi ke 1: Belum diunggah Struktur Organisasi & Uraian Tugas untuk Lili Farm, yang diunggah untuk Djamin Harapan Abadi Verifikasi ke 2: 1. Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut, serta berikan keterangan apakah memanfaatkan ruang laut. 2. Lampirkan izin PKKPRIL jika memanfaatkan ruang laut;
104	OSS	I-202503090600202273065	Persekutuan dan Perkumpulan KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN LAPIN BERSAMA	Stasiun KIPM Pekanbaru	Pembesaran Crustacea Air Payau		1. Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut, serta berikan keterangan apakah memanfaatkan ruang laut. 2. Lampirkan izin PKKPRIL jika memanfaatkan ruang laut;

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBLI	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
105	OSS	I-202503102206221225910	CV. MITRA VANAME SUKSES	Stasiun KIPM Bima	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. NIB belum terdapat lampiran dengan kode KBLI 03254 sesuai permohonan sertifikasi CBIB. Agar menambahkan kode KBLI 03254 pada lampiran NIB ; 2. Agar melampirkan formulir pencatatan pembudidayaan yang telah diisi (kualitas air, pakan, obat, panen dll) pada poin "SOP dan Formulir Pencatatan"; 3. Pada lampiran izin PKKPRL belum tercantum kode KBLI 03254. Agar menambahkan kode KBLI 03254 pada lampiran izin PKKPRL;
106	OSS	I-202503121521522395807	PT. MITRA HAYATI JAYA	Stasiun KIPM Pekanbaru	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. Belum melampirkan izin PKKPRL; 2. Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut; 3. Agar melampirkan formulir pencatatan pembudidayaan yang telah dilakukan (pemeriksaan kesehatan udang, obat, panen dll) pada poin "SOP dan Formulir Pencatatan"
107	OSS	I-202503121220188398209	CV. SUMBER REZEKI RUPAT	Stasiun KIPM Pekanbaru	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. Pada layout agar diberikan keterangan apakah terdapat pemasangan pipa/instalasi yang berada di laut untuk menyedot air laut, serta berikan keterangan apakah memanfaatkan ruang laut. Lampirkan izin PKKPRL jika memanfaatkan ruang laut; 2. Lampirkan formulir pencatatan pembudidayaan yang telah dilakukan (kualitas air, pemeriksaan kesehatan udang, obat, panen dll) pada poin "SOP dan Formulir Pencatatan"
108	OSS	I-202503121321103048441	SUGIMAN	Balai KIPM Jayapura	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam		1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Format permohonan seperti pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Belum melampirkan NIB; 3. Data unit pembudidayaan agar dilengkapi sesuai format pada link berikut : https://bit.ly/Data_Unit_Budidaya_Primar ; 4. Belum melampirkan layout tempat budidaya; 5. Belum melampirkan SOP & Formulir pencatatan pembudidayaan ikan; 6. Belum melampirkan Struktur Organisasi & Uraian Tugas.
109	OSS	I-202503120938518386668	NATALIA ORPA LERRICK	Stasiun KIPM Kupang	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Lele	1. KBLI yang diajukan belum sesuai, untuk kegiatan pemeliharaan dan pembesaran dilakukan di kolam menggunakan KBLI 03221. Kode KBLI 03229 digunakan untuk kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir. Agar mengajukan permohonan ulang dengan kode KBLI 03221. 2. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP. Format permohonan seperti pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 3. Belum melampirkan Formulir pencatatan pembudidayaan ikan; 4. Pada Struktur Organisasi & Uraian Tugas, data yang disampaikan pelaku usaha terdapat data terkait pembenihan, agar struktur organisasi dan uraian tugas diperbaiki.

LAMPIRAN 2.

Daftar Permohonan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA UPT	JUDUL KBIL	JENIS IKAN	RESUME VERIFIKASI
110	OSS	I-202503140642484116522	PT. MAJU TAMBAK SUMUR	Stasiun KIPM Bengkulu	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Format permohonan seperti pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Belum melampirkan NIB dan sertifikat standard; 3. Belum melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR Darat); 4. Belum melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL); 5. Agar melampirkan tzn lingkungan; 6. SOP agar dilengkapi dengan melampirkan formulir pencatatan kegiatan harian pembudidayaan; 7. Struktur organisasi yang lampirkan belum sesuai, struktur yang disampaikan adalah struktur organisasi PT. MAJU TAMBAK SUMUR KOTA AGUNG. agar melampirkan struktur organisasi
111	OSS	I-202503181534200895245	PT. MAJU TAMBAK SUMUR	Stasiun KIPM Bengkulu	Pembesaran Crustacea Air Payau	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	1. Agar melampirkan Surat Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Kepala Badan PPMHKP, Format permohonan seperti pada link berikut: https://bit.ly/Surat_Permohonan_CBIB ; 2. Belum melampirkan NIB dan sertifikat standard; 3. Belum melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL); 4. Agar melampirkan tzn lingkungan; 5. SOP agar dilengkapi dengan melampirkan formulir pencatatan kegiatan harian pembudidayaan;

LAMPIRAN 3.

Daftar Penerbitan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NAMA PEMOHON	Nama UPT	Jenis Ikan	No. Sertifikat CBIB (PB UMKU)	Tanggal Terbit Sertifikat CBIB	Tanggal expired sertifikat	AKTIF / EXPIRED	Keterangan
1	OSS	PT. SHRIMPI DAYA LESTA	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	Udang Vannamiei (Litopenaeus vannamiei)	912010445078200010001	14 Januari 2025	14 Januari 2029	AKTIF	Permohonan 2024, Terbit SP 2024, Inspeksi 2024, Terbit Sertifikat 2025
2	OSS	CV. TRIMITRA MAKMUR	Balai KIPM Denpasar	Udang Vannamiei (Litopenaeus vannamiei)	912030427113100020001	15 Januari 2025	15 Januari 2029	AKTIF	
3	OSS	ANTONIUS SUTANTO KURNIA	Balai KIPM Surabaya 1	Udang Vannamiei (Litopenaeus vannamiei)	912010545039900030001	16 Januari 2025	16 Januari 2029	AKTIF	
4	OSS	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	Balai KIPM Ambon	Udang Vannamiei (Litopenaeus vannamiei)	9120203590631000190001	20 Januari 2025	20 Januari 2029	AKTIF	
5	OSS	SARLANI	Stasiun KIPM Palangkaraya	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	2202230030503000010002	07 Februari 2025	07 Februari 2029	AKTIF	
6	OSS	SUPI	Stasiun KIPM Palangkaraya	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	2908240050301000310003	07 Februari 2025	07 Februari 2029	AKTIF	
7	OSS	JUANDA	Stasiun KIPM Palangkaraya	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	1904240118334000010002	07 Februari 2025	07 Februari 2029	AKTIF	
8	OSS	ARDANI	Stasiun KIPM Palangkaraya	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	2508230029924000010002	07 Februari 2025	07 Februari 2029	AKTIF	
9	OSS	ARIFLAH	Stasiun KIPM Palangkaraya	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	1904240131823000010002	07 Februari 2025	07 Februari 2029	AKTIF	
10	OSS	MUHAMMAD JAHRAN	Stasiun KIPM Palangkaraya	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	2904240031755000010002	07 Februari 2025	07 Februari 2029	AKTIF	
11	OSS	AHMAD SYAMSUL ARIPIN	Stasiun KIPM Palangkaraya	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	0248010210327000010002	07 Februari 2025	07 Februari 2029	AKTIF	
12	OSS	CV. SENADA HORTA	Balai Besar KIPM Sulawesi Selatan	Udang Vannamiei (Litopenaeus vannamiei)	180122001495100000006	07 Februari 2025	07 Februari 2029	AKTIF	
13	OSS	VERY YUDIAWANTO	Balai KIPM Surabaya 1	Lele (Clarias sp.)	2110240023844000010001	28 Februari 2025	28 Februari 2029	AKTIF	
14	OSS	ABD AZIS.H	Balai KIPM Balikpapan	Ikan Bandeng (Chanos chanos)	270922005739700030001	28 Februari 2025	28 Februari 2029	AKTIF	
15	OSS	ABDUL JAHDID	Balai KIPM Semarang	Udang Vannamiei (Litopenaeus vannamiei)	1265000210326000020001	28 Februari 2025	28 Februari 2029	AKTIF	
16	OSS	PT. RAJAWALI LAUT TIMUR	Balai KIPM Ambon	Ikan Kerapu (Epinephelus sp.)	912020016167301720001	28 Februari 2025	28 Februari 2029	AKTIF	
17	OSS	SITI AMINAH HIDAJAT	Stasiun KIPM Palangkaraya	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	0508220023649000010001	28 Februari 2025	28 Februari 2029	AKTIF	
18	OSS	Perorangan WAHMAD	Balai KIPM Semarang	Kepiting (Scylla serrata)	0808240031262000010001	28 Februari 2025	28 Februari 2029	AKTIF	
19	OSS	PT. KURNIA PUTRA PRIMATAMA	Stasiun KIPM Jambi	Kepiting (Scylla serrata)	0210240063305000010001	28 Februari 2025	28 Februari 2029	AKTIF	
20	OSS	CACAH	Stasiun KIPM Palangkaraya	Ikan Nila (Oreochromis sp.)	2709230056184000020001	28 Februari 2025	28 Februari 2029	AKTIF	
21	OSS	KELOMPOK PEMBUDDIDAYA IKAN	Stasiun KIPM Pekanbaru	Udang Vannamiei (Litopenaeus vannamiei)	3103230004968000010001	03 Maret 2025	03 Maret 2029	AKTIF	
22	OSS	PT. WINAROS KAWULA BAHARI	Balai KIPM Surabaya 1	Udang Vannamiei (Litopenaeus vannamiei)	Masih proses krm sudah panen & belum beroperasi/produksi lagi (rencana di April 2025)			AKTIF	Masih proses krm sudah panen & belum beroperasi/produksi lagi (rencana di April 2025)

LAMPIRAN 3.

Daftar Penerbitan Sertifikasi CBIB Tw. I Tahun 2025

NO	OSS / MANUAL	NAMA PEMOHON	Nama UPT	Jenis Ikan	No. Sertifikat CBIB (PB UMKU)	Tanggal Terbit Sertifikat CBIB	Tanggal expired sertifikat	AKTIF / EXPIRED	Keterangan
23	OSS	PT. NHEONS GROUP AQUATIC	Balai KIPM Surabaya 1	Ikan Patin (Pangasius sp.)	080324000161900030002	10 Maret 2025	10 Maret 2029	AKTIF	
24	OSS	PT. WINAROS KAWULA BAHARI	Stasiun KIPM Bandung	Udang Varnamiei (Litopenaeus)	812010487155300020002	10 Maret 2025	10 Maret 2029	AKTIF	
25	OSS	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PT. BULAN BAHARI DIGDAYA	Stasiun KIPM Pekanbaru	Udang Varnamiei (Litopenaeus)	160522001191500010002	10 Maret 2025	10 Maret 2029	AKTIF	
26	OSS	PT. BULAN BAHARI DIGDAYA	Stasiun KIPM Bangka Belitung	Udang varnamiei (Litopenaeus)	301122007172300010002	05 Maret 2025	05 Maret 2029	AKTIF	
27	OSS	CV. KENCONO TIRTO AGUNG	Balai KIPM Surabaya 2	Patin	912030180089200050004	17 Maret 2025	17 Maret 2029	AKTIF	
28	OSS	PT. JONCIN AGROMINA SEJAHTERA	Stasiun KIPM Banten	Udang Varnamiei (Litopenaeus)	022020977123300020002	19 Maret 2025	19 Maret 2029	AKTIF	
29	OSS	CV. TEMPILANG UNGGUL SEJAHTERA	Stasiun KIPM Bangka Belitung	Budidaya Crustacea Air	125600030093600060001	17 Maret 2025	17 Maret 2029	AKTIF	
30	OSS	CV. BERKAT SAMUDRA RIRI	Balai KIPM Mataram	Budidaya Crustacea Air	100222005963700040001	17 Maret 2025	17 Maret 2029	AKTIF	

LAMPIRAN 4.

Daftar Permohonan Sertifikasi CPIB Tw. I Tahun 2025

NO	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL PERMOHONAN	SERTIFIKASI	NAMA USAHA	KETERANGAN KETIDAKSESUAIAN
1	permohonan di tahun 2024	18 Desember 2024	Manual	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar	perpanjangan. hanya melampirkan sertifikat CPIB dan skhs
2	M-001	31 Desember 2025	Manual	UPTD BBI Patagang	1. Belum dilengkapi Layout/Tata Letak BBI (Layout telah di kirim via email 07 Jan 2025)
3	M-002	31 Januari 2025tgl. Verifikasi : 4	Manual	UPT. Balai Benih Ikan Air Tawar Lengau Seprang	Bisa diterbitkan ST
4	M-003	31 Januari 2025tgl. Verifikasi : 4	Manual	UPT. Balai Benih Ikan Air Tawar Lengau Seprang	Bisa diterbitkan ST
5	M-004	31 Januari 2025tgl. Verifikasi : 4	Manual	UPT. Balai Benih Ikan Air Tawar Lengau Seprang	Bisa diterbitkan ST
6	I-202501201249080648465	20 Januari 2025	OSS	Perorangan : Edi Susanto (Edis Fish Farm)	Bisa diterbitkan ST
7	I-202501201301588329871	20 Januari 2025	OSS	Perorangan : Novan Wardani (Novan Fish Farm)	Bisa diterbitkan ST
8	I-202501201316334028374	20 Januari 2025	OSS	Perorangan : Uho Buhori (Yasir Naja Farm)	1. Permohonan dikembalikan km penandatanganan permohonan An. Novan Wardani. Agar dapat diajukan kembali An. Uho Buhori sesuai NIB.. 2. Alamat pemohon pada surat permohonan tidak sesuai dengan alamat di NIB. Verifikasi ke 2 : Dokumen telah dilengkapi. Dapat diterbitkan ST
9	I-202501201353512531447	20 Januari 2025	OSS	Perorangan : Kosim Murseha (Goji Farm)	1. Manager Pengendali Mutu agar disamakan antara yang di Struktur Organisasi dengan sertifikat yang di lampirkan. Verifikasi ke. 2 : Dokumen sudah lengkap Dapat diterbitkan ST
10	I-202501201418249818356	20 Januari 2025	OSS	Perorangan : Basori (Racing Lele)	1. Ada dualisme pemilik. Mohon nama pemilik disesuaikan dengan nama yang tercantum di NIB. 2. Manager Pengendali Mutu agar disamakan antara yang di Struktur Organisasi dengan sertifikat yang di lampirkan. Verifikasi ke. 2 : MPM masih atas nama Hesti Ramadhani

LAMPIRAN 4.

Daftar Permohonan Sertifikasi CPIB Tw. I Tahun 2025

NO	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL PERMOHONAN	SERTIFIKASI	NAMA USAHA	KETERANGAN KETIDAKSESUAIAN
11	I-202501201142244629887	20 Januari 2025	OSS	Perorangan : Andi Sugianto (Aan Fish Farm)	Bisa diterbitkan ST
12	I-202501070749265398933	07 Januari 2025	OSS	YAYASAN DAARUL INSAN ISTIQOMAH	1. Agar disesuaikan nama Unit Pembenihan pada form data unit pembenihan, SOP dengan NIB. 2. Asal Benih ikan belum jelas dari instansi apa dan belum ada Surat Keterangan Asal (SKA) 3. Belum melampirkan sertifikat MPM Catatan : Kekurangan dokumen telah dilengkapi dan dokumen dinyatakan lengkap
13	I-202501070751365268657	07 Januari 2025	OSS	YAYASAN DAARUL INSAN ISTIQOMAH	1. Agar disesuaikan nama Unit Pembenihan pada form data unit pembenihan, SOP dengan NIB. 2. Asal Benih ikan belum jelas dari instansi apa dan belum ada Surat Keterangan Asal (SKA) 3. Belum melampirkan sertifikat MPM Catatan : Kekurangan dokumen telah dilengkapi dan dokumen dinyatakan lengkap
14	I-202502061209399724369	06 Februari 2025(gl. verifikasi :)	OSS	CV. DEJEEFISH	1. Belum dilengkapi permohonan sertifikasi CPIB yang ditujukan ke Kepala BPPMHKP. 2. Belum dilampiri sertifikat Manager Pengendali Mutu (MPM). 3. Belum ada keterangan terkait dengan asal induk/larva dan belum dilampiri Surat Keterangan Asal (SKA) Induk/larva. 4. Belum dilampiri uji Kualitas air (Uji Lagam berat dan Uji Mikrobiologi) Verifikasi ke 2 : Dokumen telah dilengkapi
15	I-202502061207365427480	06 Februari 2025(gl. verifikasi :)	OSS	CV. DEJEEFISH	1. Belum dilengkapi permohonan sertifikasi CPIB yang ditujukan ke Kepala BPPMHKP. 2. Belum dilampiri uji Kualitas air (Uji Lagam berat dan Uji Mikrobiologi) 3. Data pada NIB, Data Unit Pembenihan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas, Gambar Layout dan Petakan Unit Pembenihan Ikan, dan Standar Operasional Prosedur dan Formulir pencatatan agar di tala ulang sehingga tidak saling tertukar antara Pembenihan Nila dengan Ikan Mas Verifikasi ke 2 : 1. Formulir isian kegiatan pembenihan ikan Nila belum dilampirkan.

LAMPIRAN 4.

Daftar Permohonan Sertifikasi CPIB Tw. I Tahun 2025

NO	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL PERMOHONAN	SERTIFIKASI	NAMA USAHA	KETERANGAN KETIDAKSESUAIAN
16	I-202502061200113427456	06 Februari 2025(gl. verifikasi : OSS		CV. DEJEEFISH	1. Belum dilengkapi permohonan sertifikasi CPIB yang ditujukan ke Kepala BPPMHKP. 2. Belum dilampiri uji Kualitas air (Uji Lagam berat dan Uji Mikrobiologi) Verifikasi ke 2 : Data telah lengkap
17	I-202502061205145753536	06 Februari 2025(gl. verifikasi : OSS		CV. DEJEEFISH	1. Belum dilengkapi permohonan sertifikasi CPIB yang ditujukan ke Kepala BPPMHKP. 2. Belum dilampiri uji Kualitas air (Uji Lagam berat dan Uji Mikrobiologi) Verifikasi ke 2 : Dokumen telah lengkap
18	I-202502061155520203207	06 Februari 2025(gl. verifikasi : OSS		CV. DEJEEFISH	1. Belum dilengkapi permohonan sertifikasi CPIB yang ditujukan ke Kepala BPPMHKP. 2. Belum dilampiri uji Kualitas air (Uji Lagam berat dan Uji Mikrobiologi)
19	I-202501241043380076108	24 Januari 2025	OSS	UPR TUHYA AMUDBEWOK FISH FARM	1.Lampiran NIB atas namanya tidak sesuai dengan nama pemilik dan jenis usaha/kode KBLI bukan pembenihan. Verifikasi ke 2 : Dokumen telah lengkap
20	I-202501241120566551025	24 Januari 2025	OSS	PEMBENIHAN IKAN NILA POKDAKAN	Bisa diterbitkan ST
21	I-202503101325435212620	10 Maret 2025	OSS	CIPANGCIR CIMAHI FEED FARM YAYASAN DAARUL INSAN ISTIQOMAH	1. Agar disesuaikan nama Unit Pembenihan pada form data unit pembenihan, SOP dengan NIB. 2. Asal Benih ikan belum jelas dari instansi apa dan belum ada Surat Keterangan Asal (SKA) 3. Belum melampirkan sertifikat MPM Catatan : Kekurangan dokumen telah dilengkapi dan dokumen dinyatakan lengkap
22	I-202502221159408236334	22 Februari 2025	OSS	Perorangan : Ocim Carsim (Gondrong Fish Farm)	1. Belum melampirkan permohonan yang ditujukan kepada Kepala BPPMHKP. 2. Belum ada uraian tugas dari MPM. 3. SOP dan formulir kegiatan pembenihan belum dilampirkan. 4. Belum dilampirkan sertifikat MPM. 5. Belum ada lampiran Surat Keterangan Asal Induk/Benih. 6. Belum ada lampiran Hasil Uji Kualitas Air untuk Logam Berat (Pb, Cd dan Hg) dan Mikrobiologi (E. Colli dan Coliform) Verifikasi ke. 2 : Dokumen telah lengkap dan sesuai

LAMPIRAN 4.

Daftar Permohonan Sertifikasi CPiB Tw. I Tahun 2025

NO	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL PERMOHONAN	SERTIFIKASI	NAMA USAHA	KETERANGAN KETIDAKSESUAIAN
23	M-005	17 Februari 2025	Manual	UPTD BBI Tanjung Laut Indah Kota Bontang	Dokumen telah sesuai
24	M-008	19 Februari 2025	Manual	UPTD BBI Tanjung Laut Indah Kota Bontang	Dokumen telah sesuai
25	M-009	19 Februari 2025	Manual	UPTD BBI Tanjung Laut Indah Kota Bontang	Dokumen telah sesuai
26	M-006	19 Februari 2025	Manual	Instalasi Ikan Hias Telanaipura	- Sertifikat MPM atas nama Arifudin, sedangkan MPM yang tercantum dalam data umum adalah Eddi Fatha Adam - Struktur Organisasi belum mencakup MPM - Belum ada uraian tugas sesuai dengan struktur organisasi
27	M-007	19 Februari 2025	Manual	Instalasi Ikan Hias Telanaipura	- Struktur Organisasi belum mencakup MPM - Belum ada uraian tugas sesuai dengan struktur organisasi - SKA Benih Lele berasal dari BPBAT Sungai Gelam, Namun di data umum tercantum dari BPBAT Jambi

LAMPIRAN 4.

Daftar Permohonan Sertifikasi CPIB Tw. I Tahun 2025

NO	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL PERMOHONAN	SERTIFIKASI	NAMA USAHA	KETERANGAN KETIDAKSESUAIAN
28	I-202501031558533754549	07 Januari 2025 Perbaikan Dokumen tanggal : 26 Maret 2025	OSS	PT. PULAUMAS KHATULISTIWA	Verifikasi ke. 1 : Dokumen yang dilampirkan dalam Standar Usaha/Persyaratan belum sesuai : 1. Belum dilampirkan NIB sesuai dengan lampiran OSS 2. Belum dilengkapi data Urutun Perusahaan yang berisi al. : Nama Perusahaan, Alamat, NIB, Komoditi, 3. Asal Induk (Donestik : SKA, Impor : COO, HIC/COA, Rekomendasi Ijin Impor). Jika Calon induk dari perusahaan lain, agar dimintakan data yang diperlukan ke perusahaan ybs. 4. Struktur Organisasi Pembinaan : Struktur Organisasi, Uraian Tugas Personil, Nama Manajer Pengendali Mutu (MPM), Sertifikat MPM. 5. Layout/Tata Letak Unit Pembinaan 6. Hasil pengujian air pd. Lab yang terakreditasi untuk parameter : Cd, Hg, Pb dan E. coli. 7. Lampirkan SOP kegiatan pembinaan dan Isian formulir yang digunakan dalam Pembinaan. Verifikasi ke. 2 : 1. Struktur Organisasi belum dilengkapi dengan personil penanggung jawab kegiatan 2. Belum ada Personil Manajer Pengendali Mutu (MPM) yang telah mengikuti pelatihan MPM Pembinaan (Sertifikat Pelatihan MPM agar di upload). 3. Asal Induk belum tertelusur (Kalau Lokal agar di lampirkan Surat Keterangan Asal (SKA) Induk, dan jika Induk Impor agar dilampirkan a.) COO, b.) Health Certificate, c.) Rekomendasi Ijin Impor/Ijin Impor. 4. SOP belum sesuai standar (SOP berisi pelaksanaan di masing2 tahapan pembinaan). Form yang dilampirkan adalah form. hasil
29	I-202501071146416246032	07 Januari 2025	OSS	PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA	1. Belum dilengkapi Sertifikat Standar yang terverifikasi 2. Belum dilengkapi dengan dokumen PKPRL dr DJPKRL 3. Belum dilampirkan Sertifikat Pelatihan MPM 4. SOP belum dilampiri Formulir 5. Asal induk belum disertai Surat Keterangan Asal (SKA) Induk

LAMPIRAN 4.

Daftar Permohonan Sertifikasi CPIB Tw. I Tahun 2025

NO	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL PERMOHONAN	SERTIFIKASI	NAMA USAHA	KETERANGAN KETIDAKSESUJUAN
30	I-202502021303171462601	02 Februari 2025	OSS	CV. PUTRA BAHARI MILK FISH BALI	1. Nama perusahaan pada NIB tidak sesuai dengan nama perusahaan pada permohonan 2. Gambar Layout agar didetailkan dengan sumber air laut dan pengambilan air laut. 3. Lampirkan Dokumen PKKPR Ruang laut jika menggunakan pipa untuk pengambilan air laut. 4. Belum dilampiri surat keterangan asal induk 5. Belum dilampiri hasil pengujian sampel air untuk pengukuran Kualitas Air untuk Logam Berat (Pb, Cd, Hg) dan Mikrobiologi (E. Coli dan Coliform)
31	I-202502070926514856734	07 Februari 2025Tgl. verifikasi :	OSS	Perorangan RIZA INDRA RIADI (HATHERY MILLENIAL)	1. Gambar Layout agar dilengkapi dengan sumber air laut. apakah sumber air laut menggunakan Pipa ke laut. apabila menggunakan pipa, maka perlu dilampirkan ijin PKPRL. 2. Belum dilampiri dengan Surat keterangan Asal (SKA) induk (sudah terlampir) 3. Belum dilampiri dengan hasil Uji kuantitas air untuk parameter Logam berat (Pb, Cd, Hg) dan Mikrobiologi (E. Cili dan Coliform) (sudah terlampir). 4. SOP belum dilampiri dengan formulir yang telah diisi, apabila Hatchery telah beroperasi.
32	I-202502110759064544173	11 Februari 2025Tgl. Verifikasi :	OSS	Perseorangan Perorangan SAIFURRAHMAN	1. Seluruh dokumen yang dilampirkan tidak sesuai dengan persyaratan
33	I-202502131516236406407	13 Februari 2025Tgl. Verifikasi :	OSS	PT. Morlat Marine Culture	Verifikasi Ke 1 : 1. Penggunaan demaga dan pemasangan pipa untuk pengambilan air laut memerlukan perijinan PKPRL (Pemanfaatan Ruang Laut). Perijinan PKPRL agar dilampirkan. 2. Belum dilampiri Surat Keterangan Asal (SKA) Induk. 3. Belum dilampiri dengan hasil Uji kualitas air untuk parameter Logam Berat (Pb, Cd, Hg) dan Mikrobiologi (E. Cili dan Coliform) Verifikasi Ke 2 : 1. Agar dilampirkan program pemuliaan Induk dan SOP nya. 2. Agar di lampirkan Uji Kualitas Air Untuk Logam Berat dan Mikrobiologi

LAMPIRAN 4.

Daftar Permohonan Sertifikasi CPIB Tw. I Tahun 2025

NO	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL PERMOHONAN	SERTIFIKASI	NAMA USAHA	KETERANGAN KETIDAKSESUAIAN
34	I-202502171110103145222	17 Februari 2025	OSS	CV. Mina Makmur Sentosa	1. NIB dan Nomor KBLI yang dilampirkan tidak sesuai dengan permohonan. 2. Belum dilampirkan permohonan sertifikasi CPIB yang ditujukan kepada Kepala BPPMHPK (diinput di data umum pembenihan). 3. Mengingat KBLI yang diajukan adalah pembenihan ikan air payau, maka jenis yang diajukan harus jenis yang masuk ikan air payau. dan masing-masing jenis diajukan sendiri-sendiri. 4. Belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. 5. Struktur organisasi dan uraian tugas belum melibatkan Manager Pengendali Mutu (MPM) yang telah mengikuti pelatihan bersertifikat. 6. Sertifikat MPM belum dilampirkan dalam persyaratan. 7. Belum dilengkapi hasil uji kualitas air dari Lab. yang terakreditasi untuk parameter Logam Berat (Pb, Cd, Hg) dan Mikrobiologi (E. Coli dan Coliform). 8. Apabila pengambilan air laut menggunakan pipa le laut, maka unit pembenihan wajib memiliki ijin PKKPR (ijin pemanfaatan ruang laut). 9. Belum dilengkapi Surat Keterangan Asal (SKA) Induk.
35	I-202502180816423484048	18 Februari 2025	OSS	Perorangan : Ekson (UPR Paindon farm)	1. Belum melampirkan isian formulir hasil kegiatan pembenihan sesuai SOP.
36			OSS	PT. Central Proteinaprima Tbk	1. KBLI yang dipilih tidak sesuai dengan peruntukan. 2. SKA belum dilengkapi ijin impor/rekomendasi ijin impor. 3. Belum dilampiri SOP dan Formulir. 4. Belum dilampiri Layout, yang lengkap termasuk inlite air laut 5. Apabila pengambilan air laut menggunakan pipa maka perlu dilengkapi dengan ijin pengelolaan Tata Ruan Laut (PKKPRL)

LAMPIRAN 4.

Daftar Permohonan Sertifikasi CPIB Tw. I Tahun 2025

NO	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL PERMOHONAN	SERTIFIKASI	NAMA USAHA	KETERANGAN KETIDAKSESUAIAN
37	I-202503181358094256490	18 Maret 2025	OSS	Perorangan FARHA FATIH	1. Belum ada pemohonan yang diuji ke Kepala Badan BPPMHKP. 2. Nama pemilik perorangan antara permohonan dan NIB berbeda. 3. File Data unit pembenihan tidak bisa dibuka. 4. Struktur organisasi dan uraian tugas belum mencantumkan nama2 penanggung jawab kegiatan. 5. Belum ada Manajer Pengendali Mutu (PMP) dan lampiran sertifikat pelatihan MPM. 6. Belum ada lampiran uji kualitas air untuk Logam Berat (Pb, Cd, Hg) dan mikrobiologi (E. Coli dan Colliform). 7. SOP belum lengkap. 8. SOP belum dilampiri dengan Formulir isian kegiatan proses pembenihan. 9. Belum dilampiri Surat Keterangan Asal (SKA) Induk/Benih. 10. Permohonan ditolak, untuk dapat dilengkapi persyaratan yang

LAMPIRAN 5.

Daftar Penerbitan Sertifikasi CPiB Tw. I Tahun 2025

NO	SERTIFIKASI	NAMA USAHA	NAMA UPT	TANGGAL INSPEKSI	NOMOR SERTIFIKAT	TANGGAL SERTIFIKAT
1	Manual	UPTD Sentral Pembelian Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar	BPPMHKP Balikpapan	24 Desember 2024	ID-CPiB-P-64-250001	7 Januari 2025
2	Manual	UPTD BBI Palatagang	BPPMHKP MAMUJU	16 - 17 Januari 2025	ID-CPiB-T-76-250002	3 Februari 2025
3	Manual	UPT. Balai Benih Ikan Air Tawar Lengau Seprang	BPPMHKP Medan I	14 Februari 2025	ID-CPiB-T-12-250003	20 Februari 2025
4	Manual	UPT. Balai Benih Ikan Air Tawar Lengau Seprang	BPPMHKP Medan I	14 Februari 2025	ID-CPiB-T-12-250004	20 Februari 2025
5	Manual	UPT. Balai Benih Ikan Air Tawar Lengau Seprang	BPPMHKP Medan I	14 Februari 2025	ID-CPiB-T-12-250005	20 Februari 2025
6	OSS	Perorangan : Edi Susanto (Edis Fish Farm)	BPPMHKP JAKARTA 2		ID-CPiB-T-12-250006	27 Februari 2025
7	OSS	Perorangan : Novan Wardani (Novan Fish Farm)	BPPMHKP Jakarta 2		ID-CPiB-T-31-250007	27 Februari 2025
8	OSS	Perorangan : Uho Buhori (Yasir Naja Farm)	BPPMHKP Jakarta 2		ID-CPiB-T-31-250008	27 Februari 2025
9	OSS	Perorangan : Kosim Murseha (Goji Farm)	BPPMHKP Jakarta 2		ID-CPiB-T-31-250009	27 Februari 2025
10	OSS	Perorangan : Basori (Racing Lele)	BPPMHKP Jakarta 2		ID-CPiB-T-31-250010	27 Februari 2025
11	OSS	Perorangan : Andi Sugianto (Aan Fish Farm)	BPPMHKP Jakarta 2		ID-CPiB-T-31-250011	3 Maret 2025
12	OSS	YAYASAN DAARUL INSAN ISTIQOMAH	SKIPM Bandung	26 Februari 2025	ID-CPiB-T-32-250012	7 Maret 2025
13	OSS	YAYASAN DAARUL INSAN ISTIQOMAH	SKIPM Bandung	26 Februari 2025	ID-CPiB-T-32-250013	11 Maret 2025
14	OSS	CV. DEJEEFISH	BPPMHKP Bandung	27 Februari 2025	ID-CPiB-T-32-250014	06 MARET 2025
15	OSS	CV. DEJEEFISH	BPPMHKP Bandung	27 Februari 2025	ID-CPiB-T-32-250015	06 MARET 2025
16	OSS	CV. DEJEEFISH	BPPMHKP Bandung	27 Februari 2025	ID-CPiB-T-32-250016	06 MARET 2024
17	OSS	CV. DEJEEFISH	BPPMHKP Bandung	27 Februari 2025	ID-CPiB-T-32-250017	06 MARET 2025
18	OSS	CV. DEJEEFISH	BPPMHKP Bandung	27 Februari 2025	ID-CPiB-T-32-250018	06 MARET 2025
19	OSS	UPR TUHYA AMUDBEWOK FISH FARM	BPPMHKP Bandung	27 Februari 2025	ID-CPiB-T-32-250019	13 MARET 2025
20	OSS	PEMBENIHAN IKAN NILA POKDAKAN CIPANCUR CIMAH FEED FARM	BPPMHKP Bandung	26 Februari 2025	ID-CPiB-T-32-250020	13 MARET 2025
21	OSS	YAYASAN DAARUL INSAN ISTIQOMAH	SKIPM Bandung	13 Maret 2025	ID-CPiB-T-32-250021	17 MARET 2025
22	OSS	Perorangan : Ocim Carsim (Gondrong Fish Farm)	BPPMHKP Banjarmasin	17 Maret 2025	ID-CPiB-T-63-250022	19 Maret 2025
23	Manual	UPTD BBI Tanjung Laut Indah Kota Bontang	BPPMHKP Balikpapan	3-4 Maret 2025	ID-CPiB-T-64-250023	24 Maret 2025

LAMPIRAN 5.

Daftar Penerbitan Sertifikasi CPIB Tw. I Tahun 2025

NO	SERTIFIKASI	NAMA USAHA	NAMA UPT	TANGGAL INSPEKSI	NOMOR SERTIFIKAT	TANGGAL SERTIFIKAT
24	Manual	UPTD BBI Tanjung Laut Indah Kota Bontang	BPPMHKP Balikpapan	3-4 Maret 2025	ID-CPIB-T-64-250024	24 Maret 2025
25	Manual	UPTD BBI Tanjung Laut Indah Kota Bontang	BPPMHKP Balikpapan	3-4 Maret 2025	ID-CPIB-T-64-250025	24 Maret 2025
26	Manual	Instalasi Ikan Hias Telanaipura	BPPMHKP Jambi	6 Maret 2025	ID-CPIB-T-15-250026	24 Maret 2025
27	Manual	Instalasi Ikan Hias Telanaipura	BPPMHKP Jambi	6 Maret 2025	ID-CPIB-T-15-250027	24 Maret 2025

LAMPIRAN 6.

Daftar Permohonan Sertifikasi CPPIB Tw. I Tahun 2025

No.	Nama Satker	Jumlah Permohonan 1 (2024), 2 (2025)	Jumlah Permohonan (diverifikasi sampai terbit sertifikat) 1 (2025) yang terbit permohonan 2024	Jumlah Inspeksi 1 (2025)	Jumlah Sertifikat CPPIB yang diterbitkan 1 (2025)
1	BBKIPM Jakarta 1	1	1	1	1
2	BKIPM Lampung	2	1	1	1
3	SKIPM Bengkulu	1	0	0	0
4	BKIPM Jawa Tengah	7	3	3	3
Jumlah					

LAMPIRAN 7.

Daftar Penerbitan Sertifikasi CPPIB Tw. I Tahun 2025

No	Nama pelaku usaha/ pemohon	Tanggal permohonan	Tanggal inspeksi	Produk	Grade	Tanggal Terbit Sertifikat	Tanggal Berlaku Sertifikat	UPT Inspeksi	Provinsi	Ket
1	Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok	27/12/2024	14/01/2025	Pakan Ikan	P2	21/01/2025	21/01/2030	BPPMHKP Jakarta 1	Jawa Barat	Manual
2	PT Central Bahari Pertiwi	19/02/2025	25/02/2025	Pakan Udang	P1	03/03/2025	03/03/2030	BPPMHKP Lampung	Lampung	OSS
3	Koperasi Produsen Koperasi Produsen Sinar Indah Kaur	20/02/2025	26/02/2025	Pakan Ikan Lele dan Universal	P3	05/03/2025	05/03/2030	BPPMHKP Bengkulu	Bengkulu	OSS

LAMPIRAN 8.

Daftar Permohonan Sertifikasi CPOIB Tw. I Tahun 2025

No.	Nama Satker	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan (diverifikasi sampai terbit sertifikat)	Jumlah Inspeksi	Jumlah Sertifikat CPOIB yang diterbitkan
1	SKIPM Bandung	3	2	2	2
2	BKIPM Surabaya I	1	1	1	1
3	BKIPM Medan I	1	1	1	1
4	BKIPM Surabaya 2	3	1	1	1
Jumlah		8	5	5	5

LAMPIRAN 9.

Daftar Penerbitan Sertifikasi CPOIB Tw. I Tahun 2025

No.	Nama pelaku usaha/ pemohon	Tanggal permohonan	Tanggal inspeksi	Jenis Produk	Grade	Tanggal Terbit Sertifikat	Tanggal Berlaku Sertifikat	UPT Inspeksi	Provinsi	Ket
1	CV. Takesu Biomanufacturing And Laboratories	7 Januari 2025	24 Februari 2025	Farmasetik	P2	28 Februari 2025	28 Februari 2030	SKIPM Bandung	Jawa Barat	OSS
2	CV. Takesu Biomanufacturing And Laboratories	7 Januari 2025	25 Februari 2025	Premiks	P2	28 Februari 2025	28 Februari 2030	SKIPM Bandung	Jawa Barat	OSS
3	PT. Indosco Dwijayasakti	24 Februari 2025	11 Maret 2025	Probiotik	P3	26 Maret 2025	26 Maret 2030	BKIPM Surabaya 1	Jawa Timur	OSS
4	PT. Belawandeli Chemical Industry	6 Maret 2025	17 Maret 2025	Premiks	P3	20 Maret 2025	20 Maret 2030	BKIPM Medan 1	Sumatera Utara	OSS
5	CV. Sejahtera Usaha Berjaya	13 Maret 2025	13 Maret 2025	Premiks	P3	20 Maret 2025	20 Maret 2030	BKIPM Surabaya 2	Jawa Timur	OSS

LAMPIRAN 10.

Daftar Permohonan dan Penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal Tw. I Tahun 2025

No	Nama Satker	Jumlah Permohonan yang memenuhi Persyaratan	Jumlah Inspeksi	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan
1	Denpasar	6	6	28
2	Surabaya II	0	0	11
3	Yogyakarta	21	21	21
4	Jakarta II	18	18	18
5	Pontianak	1	1	1
6	Ambon	11	11	13
7	Manado	9	9	9
8	Medan II	1	1	1
9	Medan I	2	2	2
	Total	69	69	104

LAMPIRAN 11.

Daftar Penerbitan Sertifikasi HACCP Tw. I Tahun 2025

No	Nama Satker	Target	Total Serifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI	%
1	Balai Besar KIPM Jakarta I	230	87	37,83%
2	Balai Besar KIPM Makassar	390	83	21,28%
3	Balai KIPM Ambon	30	2	6,67%
4	Balai KIPM Balikpapan	15	1	6,67%
5	Balai KIPM Banjarmasin	18	4	22,22%
6	Balai KIPM Denpasar	216	88	40,74%
7	Balai KIPM Entikong	12	0	0,00%
8	Balai KIPM Jakarta II	365	110	30,14%
9	Balai KIPM Jayapura	2	2	100,00%
10	Balai KIPM Lampung	52	16	30,77%
11	Balai KIPM Manado	100	40	40,00%
12	Balai KIPM Mataram	30	0	0,00%
13	Balai KIPM Medan I	40	7	17,50%
14	Balai KIPM Semarang	215	83	38,60%
15	Balai KIPM Surabaya I	410	112	27,32%
16	Balai KIPM Surabaya II	200	104	52,00%
17	Balai KIPM Tanjungpinang	55	10	18,18%
18	Balai KIPM Tarakan	28	4	14,29%
19	Stasiun KIPM Aceh	28	8	28,57%
20	Stasiun KIPM Bandung	18	9	50,00%
21	Stasiun KIPM Batam	10	2	20,00%
22	Stasiun KIPM Bau-Bau	8	0	0,00%
23	Stasiun KIPM Bengkulu	1	1	100,00%
24	Stasiun KIPM Bima	1	0	0,00%
25	Stasiun KIPM Cirebon	50	20	40,00%
26	Stasiun KIPM Gorontalo	6	5	83,33%
27	Stasiun KIPM Jambi	2	0	0,00%
28	Stasiun KIPM Kendari	20	5	25,00%
29	Stasiun KIPM Kupang	45	4	8,89%
30	Stasiun KIPM Luwuik Banggai	11	0	0,00%
31	Stasiun KIPM Mamuju	3	0	0,00%
32	Stasiun KIPM Medan II	175	72	41,14%
33	Stasiun KIPM Merak	14	5	35,71%
34	Stasiun KIPM Merauke	3	1	33,33%

LAMPIRAN 11.

Daftar Penerbitan Sertifikasi HACCP Tw. I Tahun 2025

No	Nama Satker	Target	Total Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI	%
35	Stasiun KIPM Padang	2	3	150,00%
36	Stasiun KIPM Palangkaraya	1	0	0,00%
37	Stasiun KIPM Palembang	4	0	0,00%
38	Stasiun KIPM Palu	6	0	0,00%
39	Stasiun KIPM Pangkalpinang	70	18	25,71%
40	Stasiun KIPM Pekanbaru	8	8	100,00%
41	Stasiun KIPM Pontianak	6	0	0,00%
42	Stasiun KIPM Sorong	20	6	30,00%
43	Stasiun KIPM Tahuna	6	0	0,00%
44	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	44	17	38,64%
45	Stasiun KIPM Ternate	20	8	40,00%
46	Stasiun KIPM Yogyakarta	10	2	20,00%
Jumlah		3000	947	31,57%

LAMPIRAN 12.

Daftar Penerbitan Sertifikasi SKP Tw. I Tahun 2025

No	Nama Satker	Target (%)	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Sertifikat SKP	%
1	Balai Besar KIPM Jakarta I	70	311	201	64,63
2	Balai Besar KIPM Makassar	70	102	62	60,78
3	Balai KIPM Ambon	70	17	17	100,00
4	Balai KIPM Balikpapan	70	18	12	66,67
5	Balai KIPM Banjarmasin	70	33	33	100,00
6	Balai KIPM Denpasar	70	82	40	48,78
7	Balai KIPM Entikong	70	3	3	100,00
8	Balai KIPM Jakarta II	70	185	172	92,97
9	Balai KIPM Jayapura	70	8	7	87,50
10	Balai KIPM Lampung	70	20	19	95,00
11	Balai KIPM Manado	70	43	42	97,67
12	Balai KIPM Mataram	70	11	11	100,00
13	Balai KIPM Medan I	70	14	4	28,57
14	Balai KIPM Semarang	70	117	107	91,45
15	Balai KIPM Surabaya I	70	180	147	81,67
16	Balai KIPM Surabaya II	70	69	65	94,20
17	Balai KIPM Tanjungpinang	70	29	29	100,00
18	Balai KIPM Tarakan	70	14	12	85,71
19	Stasiun KIPM Aceh	70	21	9	42,86
20	Stasiun KIPM Bandung	70	20	10	50,00
21	Stasiun KIPM Batam	70	1	1	100,00
22	Stasiun KIPM Bau-Bau	70	0	0	NA
23	Stasiun KIPM Bengkulu	70	5	5	100,00
24	Stasiun KIPM Bima	70	5	5	100,00
25	Stasiun KIPM Cirebon	70	34	29	85,29

LAMPIRAN 12.

Daftar Penerbitan Sertifikasi SKP Tw. I Tahun 2025

No	Nama Satker	Target (%)	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Sertifikat SKP	%
26	Stasiun KIPM Gorontalo	70	16	12	75,00
27	Stasiun KIPM Jambi	70	9	9	100,00
28	Stasiun KIPM Kendari	70	11	7	63,64
29	Stasiun KIPM Kupang	70	1	1	100,00
30	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	70	15	8	53,33
31	Stasiun KIPM Mamuju	70	0	0	NA
32	Stasiun KIPM Medan II	70	46	45	97,83
33	Stasiun KIPM Merak	70	6	6	100,00
34	Stasiun KIPM Merauke	70	0	0	NA
35	Stasiun KIPM Padang	70	3	3	100,00
36	Stasiun KIPM Palangkaraya	70	10	0	-
37	Stasiun KIPM Palembang	70	1	0	-
38	Stasiun KIPM Palu	70	9	9	100,00
39	Stasiun KIPM Pangkalpinang	70	23	23	100,00
40	Stasiun KIPM Pekanbaru	70	2	2	100,00
41	Stasiun KIPM Pontianak	70	9	9	100,00
42	Stasiun KIPM Sorong	70	18	18	100,00
43	Stasiun KIPM Tahuna	70	0	0	NA
44	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	70	8	8	100,00
45	Stasiun KIPM Ternate	70	22	22	100,00
46	Stasiun KIPM Yogyakarta	70	25	23	92,00
Rata - rata					82,28



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
GEDUNG MINA BAHARI 2 LANTAI 6
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA
www.bppmhkp.kkp.go.id